

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN TRANPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh:

**HAMRIANI
2018. MM. 1. 1722**

**PROGRAM PASCASARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
2020**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN TRANPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh:

**HAMRIANI
2018. MM. 1.1722**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAH
DAN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM PASCASARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
2020**

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN TRANPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA**

Oleh:


HAMRIANI

Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tanggal 15 Oktober 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,



Dr. Rustan DM., S.E., M.Si., Ak.,CA., CPA.,


Dr. H. Mukhtar Hamzah, S.E., M.M.,

Mengetahui :

Direktur PPS
STIE Nobel Indonesia,

Ketua Program Studi
Magister Manajemen,


Dr. Maryadi, S.E., M.M.


Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 2020

Mahasiswa Mbs,



HAMRIANI

NIM: 2018.MM.1.172

HALAMAN IDENTITAS

MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul Tesis:

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

Nama Mahasiswa : Hamriani
NIM : 2018. MM. 1. 1722
Program Studi : Manajemen
Peminatan : Manajemen Pemerintahan Daerah & Keuangan

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Dr. Rustan DM, S.E., M.Si., Ak, CA, CPA
Anggota : Dr. Mukhtar Hamzah, S.E., M.M

TIM PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. H. Sarifuddin D, S.Pd., S.E., M.M.
Dosen Penguji 2 : Dr. Asri, S.Pd., M. Pd

Tanggal Ujian Tesis : 15 Oktober 2020
SK Penguji Nomor :

ABSTRAK

Hamriani. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Efektifitas Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh Rustan DM, Mukhtar Hamzah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD baik secara simultan maupun secara partial.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dengan nilai t masing-masing 0.001, 0.032 dan 0.000 serta secara simultan menunjukkan nilai P yang positif signifikan pada taraf 0.000 dan Fhitung sebesar 47.907 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public dinilai penting demi menjamin efektifitas kerja anggota DPRD kabupaten Bulukumba.

Kata kunci: Akuntabilitas publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, efektifitas kerja anggota DPRD



ABSTRACT

Hamriani. 2020. *The Effect of Public Accountability, Public Participation, and Public Policy Transparency toward the Members Work Effectiveness at the Regional Representative House of Bulukumba Regency, supervised by Rustan DM, Mukhtar Hamzah.*

This study aims to examine the effect of public accountability, public participation, and transparency of public policies toward the work effectiveness of Regional Representative House (DPRD) members in Bulukumba Regency.

The data used is a primary data which collected through direct questionnaire survey. The data analysis used a multiple linear regression analysis to examine the effect of public accountability, public participation and transparency of public policies toward the members work effectiveness of Regional House Representative (DPRD) both simultaneously and partially.

The results of the study with multiple linear regression analysis show that partially, public accountability, public participation, and transparency of public policies have a significant and positive effect toward the members work effectiveness of DPRD with t values of 0.001, 0.032 and 0.000 and simultaneously show a significant positive P value at level of 0.000 and Fcount of 47,907, so it can be concluded that public accountability, public participation, and transparency of public policies are considered important to ensure the effectiveness of the work of members at the Regional Representative House of Bulukumba Regency.

Keywords: *public accountability, public participation, transparency of public policies, work effectiveness of DPRD members.*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inayahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Tesis dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba” penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S2 dan memperoleh gelar Master Manajemen di Program Pascasarjana STIE NOBEL INDONESIA..

Selama penulisan tesis ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan persoalan. Namun berkat Do'a, Bimbingan, Motivasi, bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, segala hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis dapat teratasi.

oleh karena itu, terimah kasih yang tidak terhingga kepada Suami tercinta dan kedua orang tua saya. Dengan penuh hormat penulis juga menghanturkan terima kasih Kepada Dr. Rustan DM., S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., dan Dr. H. Mukhtar Hamzah, S.E., M.M., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan , petunjuk dan motivasi kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak yang lain mustahil tesis ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karenah itu sepatutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M., selaku Ketua STIE NOBEL INDONESIA Makassar.
2. Dr. Maryadi, S.S., M.M., selaku Direktur PPS STIE NOBEL INDONESIA Makassar.
3. Dr. Sylvia Sjarlis, S.S., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Prodi Magister Managemen Pemerintahan STIE NOBEL INDONESIA Makassar.
4. Seluruh dosen Program study Manajemen Pemerintahan Daerah dan Keuangan STIE NOBEL INDONESIA Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh staf akademik, dan tata usaha serta staf STIE NOBEL INDONESIA Makassar atas segala bantuan yang diberikan sehingga penyusunan tesis ini dapat terwujud.

6. Bapak Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Suami tercinta Muhammad Iqbal atas dukungan moril dan materi yang diberikan sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Hundung dan Ibunda Sitti , Kedua Mertua Ayah Sumardi dan Ibunda Alm. Nani, Saudara-saudaraku dan ketiga bidadari kecilku Muhammad Fiqrah Ramadhan, Khayla maritzah dan Muhammad Akram Zaydan Hidayatullah yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program study Manajemen Pemerintahan Daerah dan Keuangan STIE NOBEL INDONESIA Makassar Angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan bantuan setiap menemui kesulitan dalam perkuliahan.
10. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus dan terima kasih atas doa dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan tesis ini. Dan semoga kebaikan dan keikhlasan serta bantuan dari semua pihak bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Makassar, Agustus 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tatanan era globalisasi yang mengharuskan daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah dengan harapan bahwa daya saing pemerintah daerah akan mampu tercapai dengan kemampuan pemerintah daerah yang mandiri. Diterapkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, reformasi manajemen pemerintahan daerah kemudian berkembang demi memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yang telah diberlakukan. Kemudian pada tahun 2004, undang-undang tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi ketatanegaraan, dan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) diberlakukan.

Tahun 2014, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menerapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sesuai dengan isu sentralnya, pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dihapuskan sebagaimana yang

termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemilihan kepala daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih fokus mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah dalam memberdayakan segenap potensi dan seluruh sumber daya yang tersedia merupakan dasar keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa dengan diterapkan sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menata dan mengurus urusan-urusan daerahnya masing-masing. Halim dan Kusufi (2013) menyebutkan otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk menata dan mengurus masyarakatnya sesuai keinginan sendiri yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu memerlukan pelaksana birokrasi yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik yang sedang menjabat saat ini maupun pada periode yang akan datang memperhatikan efektifitas kerja. Efektifitas merupakan kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan dapat diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu (Suit dan Almasdi, 2006). DPRD sebagai badan legislatif daerah dan badan eksekutif daerah dalam sistem pemerintahan daerah memiliki peranan yang saling mengikat karena kedua lembaga inilah yang berperan dalam menetapkan

kebijakan politik dan menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Keberadaan lembaga legislatif di daerah, dalam hal ini DPRD seringkali diwarnai dengan benturan politik hukum pemerintahan dimana hal ini melahirkan wacana dinamika peranan DPRD yang senantiasa dibatasi oleh ruang dan waktu oleh determinasi kepentingan pihak pemegang kekuasaan di pemerintahan. DPRD sebagai perwakilan rakyat haruslah bisa lebih maksimal dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap lembaga eksekutif sehingga lembaga eksekutif yang merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah bisa berlaku arif dan bijaksana dengan memprioritaskan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Penetapan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan oleh DPRD bentuk awal dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Menilai kinerja lembaga eksekutif dalam melaksanakan peraturan-peraturan adalah bentuk pengawasan lainnya. Pelaksanaan Fungsi pengawasan berbeda dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik yang anggotanya berasal dari berbagai fraksi sudah sewajarnya melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat politis terhadap lembaga eksekutif. Bentuk pengawasan ini diatur dalam UU No. 23/2014 yang telah digantikan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak melakukan penyelidikan.

Saat ini, tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan bagaimana kinerja DPRD baik dalam hal kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat menilai bahwa DPRD belum mampu melaksanakan peran dan fungsi dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama, meskipun ruang-ruang untuk pelaksanaan peran dan fungsi tersebut telah tersedia dan diatur dalam undang-undang. Seperti yang termuat dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang kemudian digantikan dengan UU No. 42 Tahun 2014 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 23/2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yang telah mengalami perubahan tersebut.

Persoalan-persoalan yang dinilai sebagai bentuk lemahnya kinerja lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsinya adalah:

- 1) Fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda); sebagian besar peraturan daerah yang ditetapkan selama ini dalam priode berjalan lembaga DPRD lebih banyak diprakarsai oleh lembaga eksekutif daripada lembaga legislatif. Padahal, sebagai lembaga legeslatif, seharusnya DPRD mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk bertindak sebagai pelopor dibuatnya peraturan daerah.
- 2) Fungsi anggaran; DPRD dalam membahas APBD yang semestinya berpihak kepada rakyat dinilai tidak maksimal. Hal ini terlihat jelas dari pendapatan daerah yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian pelaksanaan otonomi daerah pada kenyataannya belum mampu mengimbangi keperluan belanja daerah sebagaimana yang telah diharapkan. Di lain sisi, jumlah belanja tidak langsung sering lebih besar nilainya daripada belanja langsung. Dapat

dilihat bahwa belanja rutin pemerintahan lebih besar daripada belanja pembangunan. Padahal, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas bantuan telah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa program-program kerja daerah yang dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola pendapatan daerah, mencerminkan belanja yang berpihak kepada rakyat dimana belanja langsung semestinya lebih besar daripada belanja tidak langsung atau paling tidak berbanding lurus, berimbang dan dinamis, serta ditopang dengan pembiayaan yang memadai.

- 3) Fungsi pengawasan; adanya peraturan daerah yang belum berjalan secara efisien dan efektif yang seharusnya dikaji dan dievaluasi oleh DPRD dengan menemukan hambatan dan kendalanya, selanjutnya direvisi atau bahkan dicabut karena sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, DPRD dituntut berperan aktif untuk meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan APBD melalui maksimalisasi kinerja DPRD. Fungsi pengawasan yang belum efektif juga bersumber pada keterbatasan yang ada di dalam tubuh DPRD itu sendiri. Selain memerlukan pengetahuan yang cukup dan keahlian yang mumpuni, data, informasi dan keterangan yang memadai juga diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Seiring meningkatnya efektifitas kerja lembaga DPRD diharapkan pembangunan yang juga akan diselenggarakan bisa berjalan dengan baik, dan dapat meminimalisir penyelewengan dan penyimpangan yang mungkin akan terjadi sehingga dengan terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien,

maka pengaplikasian otonomi daerah dapat terlaksa dengan baik di Kabupaten/Kota.

Kekurangan dari pemerintah maupun wakil rakyat beserta perangkatnya dalam pelaksanaan kebijakan, maka masyarakat dituntut harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan tersebut karena jika tidak diawasi, kemungkinan besar penyelewengan oleh pelaksana kebijakan akan terjadi. Korupsi misalnya, jelas akan sangat merugikan negara dan berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat yang juga akan menurun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68/1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hadirnya PP ini dengan harapan bahwa masyarakat akan memiliki dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adapun tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengawasi terlaksananya kebijakan yaitu mencari informasi mengenai penyelenggaraan negara dan menyampaikan saran juga pendapat terhadap pelaksanaannya.

Selain peran serta masyarakat, faktor lain yang mempengaruhi efektifitas anggota DPRD adalah transparansi kebijakan publik (Siswanto, dkk., 2016). Transparansi kebijakan publik adalah prinsip yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintahan daerah sehingga dapat dengan mudah diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Transparansi Kebijakan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang

berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Contohnya, pemerintah diminta memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat berkesempatan terlibat langsung dalam mengawasi kegiatan pemerintah tersebut. Selain itu, akuntabilitas publik dan transparansi dapat memaksimalkan bentuk *check and balance* sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Dampak positif terbesar dari transparansi adalah supremasi hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN, karena para penegak hukum dan pejabat publik berpeluang dan berkesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan kekuasaannya..

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Penelitiannya yang dilakukan oleh Adiwirya (2015) menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap efektifitas kerja sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap efektifitas kerja SKPD Kota Denpasar. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriani (2015). Dia menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kabupaten Wajo. Penelitian lainnya yang dilakukan Asrida (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun. Sejalan dengan hasil penelitaian Adiwirya (2015) dan Asrida (2012), penelitian serupa lainnya yang dilakukan Hazmi (2012) mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas

publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat konsep akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada SKPD. Penelitian ini juga melihat implementasi akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik namun terdapat penambahan variabel penelitian lain yakni partisipasi masyarakat dan objek penelitian yakni DPRD sehingga penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum menghubungkan dengan efektifitas kerja anggota DPRD. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Efektifitas Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Akuntabilitas publik dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara parsial?

3. Apakah terdapat pengaruh Transparansi Kebijakan Publik dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara parsial?
4. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Publik dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan adanya pengaruh Akuntabilitas publik terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara parsial.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan adanya pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara parsial,
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan adanya pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara parsial,
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan adanya pengaruh akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dapat memperkaya khasanah pengembangan pengetahuan

informasi dan sebagai proses penerapan akuntabilitas publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Efektifitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dan juga menjadi salah satu acuan bagi STIE NOBEL Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh Akuntabilitas publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap efektifitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baik terkhusus pada Kabupaten Bulukumba untuk dapat diaplikasikan.

3. Bagi penulis

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dalam bekerja dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto, dkk (2016) “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Anggota DPRD”. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan antara akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja anggota Dewan. Maksudnya ialah tingginya akuntabilitas dan transparansi juga mengakibatkan tingginya kinerja anggota DPRD.
2. Penelitian yang dilakukan Adiwirya (2015), “Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh terhadap efektifitas kerja sedangkan variabel transparansi (X2) berpengaruh positif terhadap efektifitas kerja SKPD Kota Denpasar.
3. Suriani (2019) dalam penelitian yang berjudul, “*The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study:Wajo)*” memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja pegawai di Kabupaten Wajo.
4. Penelitian yang dilakukan Asrida (2012), “*Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*” memperoleh hasil penelitian

bahwa variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun sedangkan variabel transparansi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maisur dan Ramziah (2020) tentang “Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap pengawasan anggaran dana desa di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Partisipasi masyarakat (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan anggaran dana desa. Hal ini disebabkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menjamin terlaksananya pengelolaan anggaran dana desa sesuai dengan perencanaan dan dapat meminimalisir tindak pidana penyimpangan anggaran. Demikian pula variabel Transparansi kebijakan (X2) juga berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan anggaran dana desa. Terlaksananya keterbukaan informasi baik itu anggaran maupun kebijakan kepada publik memudahkan masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan terhadap kegiatan tersebut.

2.1. Akuntabilitas Publik

2.2.1 Definisi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Frida Kusumastuti (2014) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pelaksana kegiatan publik untuk dapat memaparkan dan menjawab

segala hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan semua keputusan dan proses yang telah dilaksanakan, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil dari kinerjanya itu.

Abdul Halim (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan hasil kerja dan tindakan baik oleh perorangan, badan hukum maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya yang ada, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya publik kepada pemberi mandat (masyarakat).

Indra Bastian (2001) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban seseorang, badan hukum, dan pimpinan kolektif atau organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Deddi Nordiawan (2008:129), akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pelaksana program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Lloyd, et al dalam Alnoor Ebrahim (2010) mendefinisikan akuntabilitas *“The process throughout which an organization makes a commitment to respond*

to and balance the needs of stakeholders in its decision making process and activities, and delivers against this commitment". Menurut mereka, akuntabilitas adalah keseluruhan proses yang telah organisasi buat sebagai komitmen untuk menrespon dan mengimbangi kebutuhan stakeholder dalam proses penetapan keputusan dan pelaksanaannya serta kemudian memamparkannya.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mengandung kewajiban berdasarkan undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang berhak untuk menerima laporan temuan atau informasi tentang administrasi keuangan. Dengan demikian, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk memaparkan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya terkhusus pada sektor administrasi keuangan sehingga dapat dengan mudah diketahui pertanggungjawabannya oleh publik.

Di dalam LAN dan BPKP Modul I (2000) menyebutkan bahwa perlunya memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penerapan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Pimpinan dan seluruh staff instansi harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan misi agar lebih akuntabel.
2. Suatu sistem harus dapat menjamin penggunaan semua sumber daya secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus merupakan sesuatu dapat ditunjukkan oleh pengembalian amanah kepada mereka yang berhak.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur dan transparan, serta objektif, dan inovatif sebagai pemicu tercapainya perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran teknik dan metode pengukuran kinerja dan penyusunan laporan yang akuntabilitas.

Finner dalam Joko Widodo (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan standar eksternal yang dapat menentukan kebenaran tindakan birokrasi. Sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat/pegawai untuk bekerja lebih giat bersumber pada pengendalian dari luar (*external control*). Masyarakat luas yang bertindak sebagai penilai objektif akan menentukan akuntabilitas laporan/informasi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Informasi penyelenggaraan pemerintah dilaporkan secara transparan, cepat, dan tepat sasaran yakni masyarakat.
2. Mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam hal pemberian pelayanan.
3. Masyarakat diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Pertanggungjawaban publik adalah kesempatan masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sehingga ruang-ruang tersebut harus tersedia untu menilai kinerja pemerintah.

2.2.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik

Ihyaul Ulum (2010) menyebutkan ada 2 (dua) tipe akuntabilitas. Tipe-tipe akuntabilitas dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal merupakan suatu keharusan sebagaimana telah diamanatkan oleh intruksi presiden nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja pejabat instansi pemerintahan. Ini berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu maupun kelompok memiliki kewajiban yang sama untuk dapat mempertanggungjawabkan perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya kepada atasan secara periodik maupun sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal melekat pada diri setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi dan untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima atau dilaksanakan ataupun mempertanggungjawabkan perkembangan pelaksanaan amanat tersebut dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungan sekitarnya.

Jabra & Dwidevi dalam Sadu Wasistiono (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas juga dibedakan kedalam beberapa jenis atau tipe. Perspektif akuntabilitas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Administratif/organisasi

Merupakan bentuk pertanggungjawaban antara pejabat berwenang dengan bawahannya dikarenakan memiliki hubungan hierarki yang jelas.

b. Akuntabilitas Legal

Publik yang dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif merupakan rujukan akuntabilitas ini. Peninjauan kembali kebijakan yang diambil oleh pejabat publik

maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif adalah salah satu bentuk akuntabilitas ini dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ukuran akuntabilitas ini.

c. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik terpusat pada tekanan demokratik yang disebutkan oleh administrasi publik. Tipe ini berkaitan dengan kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal.

d. Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas profesional berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan pada standar yang ditetapkan oleh orang profesi sejenis. Akuntabilitas ini sangat memprioritaskan kualitas pelaksanaan kinerja dan tindakan.

e. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas moral berhubungan erat kaitannya dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Tipe akuntabilitas ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai, norma ataupun aturan adat istiadat yang berlaku di lingkungan setempat.

2.2.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009) membagi dua macam Akuntabilitas Publik yang terdiri dari Pertanggungjawaban Vertikal (*Vertical Accountability*) Pertanggungjawaban Horisontal (*Horizontal Accountability*). Pertanggungjawaban Vertikal itu sendiri

merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana dan kegiatan atau program pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah , pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Sedangkan Pertanggungjawaban Horisontal yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada yang memberikan amanah yakni masyarakat luas.

Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga-lembaga sektor publik agar lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) bukan hanya sebatas pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) sehingga dipandang perlu untuk membuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Hal serupa diungkapkan Mahmudi (2016) yang menyebutkan bahwa ada beberapa jenis akuntabilitas publik. Jenis-jenis tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Merupakan akuntabilitas kepada otoritas atau pihak yang lebih tinggi sehingga ini dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati, walikota atau gubernur, menteri-menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada Kepala Direktur dan bentuk hubungan hierarki lainnya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas kepada khalayak umum secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan hierarki.

Secara mendalam, Ihyaul Ulum (2010) menjabarkan ada 2 (dua) jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Penjabaran dari masing-masing akuntabilitas tersebut sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai:

- a. Integritas adalah prinsip yang jujur dan tidak memihak. Integritas laporan keuangan menunjukkan pelaporan yang memperlihatkan kondisi perusahaan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi. Integritas laporan keuangan digunakan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna *mislead* atau salah arah. Oleh karena itu informasi yang disajikan harus menggunakan istilah yang dapat dipahami dan juga valid. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara transparan dan digambarkan dengan jujur.
- b. Pengungkapan secara jujur dan terbuka diwajibkan agar laporan keuangan yang dibuat dan disajikan dapat dijadikan sebagai gambaran keadaan dan kondisi ekonomi yang terjadi di pemerintahan sebagaimana diketahui bahwa pengungkapan adalah bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

pelaporan keuangan. Beberapa undang-undang yang menjadi dasar acuan pemerintah yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia terkhusus kepada yang mengatur tentang keuangan negara.
- 2) Undang-undang tentang Perbendaharaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang tentang APBN.
- 4) Peraturan perundang-undangan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- 6) Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan APBN/APBD.
- 7) Peraturan perundang-undangan mengenai keuangan pusat dan daerah lainnya. Target pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kas negara atau daerah oleh instansi pemerintah. Terkait pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan sehingga dengan melaksanakan tiga komponen tersebut dengan baik tentu akan menghasilkan suatu informasi yang dapat dipercaya.

2. Akuntabilitas Kinerja

Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah menggambarkan adanya keinginan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of*

accountability dan mempertanggungjawabkan kesuksesan ataupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas amanah yang pejabat pemerintahan emban.

Selain itu, Revrisond Baswir (2000) juga menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus mengungkapkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan baik keputusan yang sifatnya keputusan ekonomi maupun politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara pihak pemegang kendali dan yang mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan politik formal atas pihak yang mengendalikan tersebut. Akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui jika pemerintah tidak memberikan informasi terkait dengan pengumpulan sumber daya beserta penggunaannya kepada rakyat.

Dia kemudian membagi entitas pemerintahan kedalam 4 (empat) bagian yaitu:

- 1) Sumber daya keuangan.
- 2) Kepatuhan pejabat pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan dari kebijakan administrasi.
- 3) Kegiatan Efisien dan ekonomis, dan
- 4) Hasil Program dan Kegiatan Pemerintah yang tercermin dalam efektifitas pencapaian tujuan.

Selain itu, menurut J.D Stewart dalam Nico Andrianto (2007) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri atas lima jenis, yaitu:

- 1) *Policy Accountability* adalah akuntabilitas atas opsi kebijakan yang dibuat.

- 2) *Program Accountability* adalah akuntabilitas atas hasil/pencapaian tujuan dan efisiensi pencapaian.
- 3) *Performance Accountability* adalah akuntabilitas atas semua pencapaian kegiatan yang efisien.
- 4) *Process Accountability* adalah akuntabilitas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak saat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan.
- 5) *Probity and Legality Accountability* adalah akuntabilitas atas keabsahan dan kejujuran dalam pemanfaatan dan sesuai anggaran yang telah di sepakati atau kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4 Dimensi Akuntabilitas Publik

Hopwood dan Tomkins serta Elwood dalam Mahmudi (2013) menyebutkan bahwa dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam pelaksanaan kinerja dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. pemanfaatan dana publik semestinya dilakukan dengan benar dan telah mendapatkan persetujuan. Akuntabilitas hukum berhubungan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut optimalisasi penegakan hukum (*law of*

enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut pelaksanaan praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik dalam melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga diartikan dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi atau tidak efisiennya organisasi publik merupakan tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial juga merupakan bentuk akuntabilitas bawahan kepada atasannya dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berhubungan dengan pertimbangan bahwa apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan program lainnya yang memberikan hasil yang lebih optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program berarti bahwa semua program organisasi hendaknya merupakan program yang berkualitas dan mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban sebuah lembaga publik atas semua kebijakan yang diambil. Lembaga publik hendaknya mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan efek dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan kebijakan

harus mempertimbangkan apa maksud dan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil dan siapa sarannya, siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam mengelola dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta tidak terjadi tindakan korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mewajibkan lembaga-lembaga publik untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Sedangkan menurut Elwood 1993 dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang seharusnya dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dimensi-dimensi tersebut yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for legality and probity*)

Akuntabilitas hukum (*accountability of legality*) terkait dengan jaminan adanya ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan dalam penggunaan sumber dana publik sedangkan Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berhubungan dengan apakah proses yang digunakan dalam menjalankan tugas sudah memadai dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.

3. Akuntabilitas Program (*accountability of program*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan atas tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan program-program alternatif lainnya yang memberikan hasil lebih optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan bentuk tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas.

Syahrudin Rasul (2002) menyebutkan ada lima dimensi akuntabilitas yang sebaiknya terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan adanya ketaatan lembaga publik terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang disepakati dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan pencegahan terjadinya tindakan penyalahgunaan jabatan dan KKN. Akuntabilitas hukum menjamin adanya optimalisasi supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin terlaksananya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program mengisyaratkan bahwa semua program organisasi hendaknya merupakan program yang berkualitas dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik semestinya mempertanggungjawabkan semua program yang telah disepakati sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik semestinya dapat mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang telah ditetapkan setelah mempertimbangkan dampak (positif ataupun negatif) dimasa yang akan datang. Dalam menyusun kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan itu dibuat.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tanpa pemborosan dan tidak terjadi kebocoran dana, serta praktik korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena merupakan sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mewajibkan lembaga publik untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.2. Partisipasi masyarakat

2.3.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Secara harfiah, partisipasi diadopsi dari bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro-aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Moch. Solekhan (2014) menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan proses yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses pelaksanaannya, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu tindakan bersama-sama dapat tercapai.

Indra (2010: 193) mendefinisikan partisipasi sebagai hal yang berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran, harus ditetapkan setelah melalui proses yang melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat, selain wajib dibahas dan mendapatkan persetujuan.

Mardiasmo (2009: 18) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses penetapan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibentuk atas dasar kebebasan berasosiasi dan mengemukakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Banyak pengertian mengenai partisipasi tergantung kepada kepentingan dan agenda yang berlangsung

dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan. Partisipasi juga dipandang sebagai konsep dalam pengembangan masyarakat karena partisipasi sangat erat hubungannya dengan gagasan HAM. Partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari budaya.

Menurut Hadi (2014) partisipasi adalah kegiatan dalam bentuk kesadaran atau sukarela dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dari perencanaan sampai pelaksanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal. Prakarsa partisipasi masyarakat harus dibangun untuk mendukung kebutuhan, potensi dan kemampuan.

Menurut Nurkatamso *et al* (2013) Pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu prasyarat untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembangunan di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan program membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai obyek pembangunan untuk turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan. Mendukung proses pembangunan yang berbasis masyarakat dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam suatu kegiatan yang menimbulkan rasa memiliki terhadap sesuatu yang akan menimbulkan manfaat yang keberkelanjutan (Afriadi *et al* 2012).

Menurut Kogoya *et al* (2015) Pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan (partisipasi) awal dan *real* (nyata) pada seluruh pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Masyarakat yang terlibat menilai bahwa partisipasi mereka penting demi mencapai mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan

meningkat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Abdulsyani (2006) kata masyarakat berasal dari bahasa yakni *musyarak* yang bermakna bersama-sama, kemudian menjadi masyarakat, yang memiliki artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling mempengaruhi, selanjutnya kata masyarakat digunakan dalam bahasa Indonesia .

W.J.S Poerwadarminta dalam Abdulsyani (2006) menyatakan bahwa masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia atau kumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu area dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Koentjaraningrat dalam Juanda (2017) mengatakan bahwa masyarakat sebagai kumpulan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu ikatan adat istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan dan berinteraksi tetap serta memiliki kepentingan yang sama. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan untuk menyatu dengan sesamanya dan alam di lingkungan sekitarnya dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hubungan yang kontinue dalam masyarakat inilah yang melahirkan pola interaksi sosial ini.

Dalam kajian ilmu sosial, masyarakat diartikan sebagai suatu kehidupan manusia secara bersama-sama yang menyandang predikat sebagai manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa tanpa manusia lainnya, melainkan

secara alamiah senantiasa terikat antar sesamanya sejak dia lahir hingga akhir hidupnya.

Sejalan dengan yang telah dijelaskan Soedjono Dirdjosisworo dalam Abdulsyani (2006) menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bertahan hidup didalam pengasingan dan sebagai pribadi, sifat alamiah yang wajar adalah hidup dengan kelompok dan bergaul dengan sesamanya. Sejak dilahirkan dalam perjalanan panjang yang harus melalui tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan sifat manusiawinya dari balita, remaja hingga akhir hayatnya adalah berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia. Bahkan pasca dewasa, sebagian terbesar kegiatan merupakan saling menanggapi antara seseorang dengan orang yang lain.

Partisipasi masyarakat sering dianggap sebagai bagian yang tidak bisa diabaikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan konsep partisipasi masyarakat ini, Mikkelsen dalam Rukminto Adi (2008) berpendapat bahwa konsep partisipasi telah menjadi bagian dari perdebatan panjang antara lain terkait landasan teoritis dan dengan probabilitas penerapannya (*practical applicability*) yang terkait dengan beragam program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai lembaga publik baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Mikkelsen dalam Rukminto Adi (2008) menyatakan bahwa istilah partisipasi dan partisipatoris biasanya digunakan oleh masyarakat dalam berbagai makna umum seperti berikut:

- 1) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam suatu proyek

(pembangunan), tetapi tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan (*Participation is the voluntary contribution by people in project, but without their taking part in decisions-making*)

- 2) Partisipasi merupakan proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan (*Participations is the sensitization of people to increase their receptivity and ability to respons to development projects*);
- 3) Partisipasi merupakan suatu proses aktif, yang berarti bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan berinisiatif dan mempunyai kebebasan untuk melakukan hal tersebut (*Participations is an avtive process, meaning that the person or group in question take initiative and assets the autonomi to do so*);
- 4) Partisipasi berarti sebagai proses memfasilitasi dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek (program) dalam rangka persiapan, penerapan, pengawasan, dan penilaian staf agar bisa memperoleh informasi mengenai konteks sosial ataupun dampak sosial terhadap masyarakat (*Participation is the fostering of a dialogue between the local people and the project or the programme preparation], implementation, monitoring and evaluation staff in order to btain information on the local context and on social impacts*);
- 5) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*Participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*); dan
- 6) Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengembangan lingkungannya, kehidupannya, dan diri mereka sendiri (*Participationis*

involvement in people's development of themselves, their lives, their environments).

Dari beberapa pengertian partisipasi di atas, Mikkelsen dalam Rukminto Adi (2008) menyatakan bahwa kadangkala lebih sekedar kata-kata populer yang seringkali digunakan dan belum bisa dianggap sebagai partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi yang sesungguhnya berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, Mikkelsen dalam Rukminto Adi (2008) mengutip dari Chambers bahwa istilah partisipasi seringkali digunakan dalam tiga bentuk berikut, yaitu ;

- 1) Partisipasi hanya sebagai label kosmetik (*cosmetic label*). Sebagai label kosmetik kata partisipasi sering digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih elok sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan tertarik mendanai proyek tersebut.
- 2) Partisipasi digunakan sebagai gambaran praktik mengooptasi (*coopting practice*). Dalam hal ini, partisipasi digunakan untuk menggerakkan tenaga-tenaga ditingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek. Misalnya komunitas menyumbangkan dan menyempatkan waktu, dana dan tenaga serta materiil demi menyukseskan suatu program yang dibantu oleh pihak luar. Ini seringkali disebutkan sebagai “mereka” ikut serta dalam program “kita” (*they [local people] participate in our project*).
- 3) Partisipasi digunakan sebagai penggambaran proses pemberdayaan (*empowering process*). Dalam hal ini, partisipasi diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan (*enable*) masyarakat lokal mampu melakukan analisis

masalah mereka, memikirkan solusi untuk mengatasinya, mengembangkan rasa percaya diri dalam mengatasi masalah, mengambil dan bertindak atas keputusan sendiri perihal alternatif penyelesaian masalah apa yang ingin mereka tempuh. Disini, Chambers mendeskripsikan bahwa “kita” (pelaku perubahan) ikut serta terlibat dalam proyek “mereka” (masyarakat lokal) sehingga tersipta apa yang diartikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian di atas, Rukminto Adi (2008) memaknai partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengenalan masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif penyelesaian untuk memecahkan masalah, pelaksanaan upaya menyelesaikan masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkat perubahan ini akan menyebabkan masyarakat lebih meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan yang terjadi. Sebaliknya, jika masyarakat jarang terlibat dalam berbagai tingkatan perubahan, hanya sebatas bersikap pasif dan apatis terhadap setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga publik milik pemerintah maupun swasta), masyarakat akan condong pada sifat *dependent* (terikat/bergantung) kepada pelaku perubahan. Jika hal ini terjadi secara kontinue, maka akan semakin mengikat pula ketergantungan masyarakat kepada pelaku perubahan.

Keikutsertaan masyarakat juga adalah hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan sumbangsi dalam perolehan kelompok sehingga mereka

diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan dengan memberikan sumbangan inisiatif dan kreatifitasnya. Kontribusi inisiatif dan kreativitas itulah yang dapat disampaikan dalam rapat atau musyawarah kelompok masyarakat atau dalam pertemuan baik yang sifatnya formal maupun bersifat informal. Dalam musyawarah atau rapat kelompok tersebut peserta dapat saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar sesama individu dalam komunitas/masyarakat.

2.3.2 Tujuan Partisipasi Masyarakat

Andreas, (2014) mengambil pendapat Schiller dan Antlov sebagaimana yang dikutip oleh Hetifah bahwa partisipasi masyarakat memiliki tujuan untuk menyusun rencana yakni setelah merumuskan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tak terlepaskan dalam setiap tindakan/kegiatan yaitu dalam proses pengambilan keputusan.

Sanoff dalam Nurkhasanah (2019) mengemukakan bahwa partisipasi memiliki tujuan utama untuk melibatkan masyarakat dalam proses penentuan keputusan, memberikan hak suara kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mendorong masyarakat terlibat aktif serta menyamakan persepsi tentang tujuan tersebut. Berbagai faktor yang bisa berdampak terhadap partisipasi masyarakat secara internal seperti; motivasi, pengetahuan, pengalaman individu, dan lain sebagainya) serta secara eksternal seperti; peran para stakeholder, kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi).

2.3.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Westra dalam Rukminto Adi (2007) menyebut beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Manfaat tersebut antara lain:

- a) Lebih memungkinkan pengambilan keputusan yang benar.
- b) Bisa menggunakan kemampuan berfikir yang kreatif dan inovatif dari masyarakat.
- c) Mampu mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*human dignity*), dorongan (motivasi) dan menyamakan kepentingan.
- d) Mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab lagi.
- e) Meningkatkan semangat kerjasama dan menumbuhkan kesatuan kerja.
- f) Mendorong masyarakat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.

2.3.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu bentuk partisipasi yang diberikan berupa nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan berupa tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata seperti uang, harta benda, tenaga dan lain sebagainya selagi dapat dilihat wujudnya/bentuknya sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi berupa buah pikiran, pengambilan keputusan, partisipasi representatif dan lain sebagainya selagi partisipasi tersebut tidak memiliki wujud.

Holil dalam Deviyanti (2013) menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi, yakni:

- 1) Partisipasi berupa tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang diberikan

dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang kesuksesan suatu program.

- 2) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha demi tercapainya tujuan suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang tetapi tidak dipaksakan baik kesediaan maupun jumlahnya dan diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk sumbangan harta benda, biasanya berupa perlengkapan dan peralatan kerja atau perkakas lainnya demi menunjang maksimalisasi pelaksanaan suatu kegiatan atau program pembangunan.

Adapun menurut Chapin dalam Deviyanti (2013) menyebutkan bentuk partisipasi masyarakat antara lain :

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi berupa uang untuk memperlancar usaha-usaha demi tercapainya kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi yang berupa sumbangan berupa opini, ide, atau buah pikiran konstruktif lainnya, baik itu dalam menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- 3) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan keterlibatan

Masyarakat dalam setiap forum diskusi dalam rangka pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

- 4) Partisipasi representatif merupakan Partisipasi yang dilaksanakan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam sebuah organisasi atau panitia.

Partisipasi akan terwujud bila struktur kelembagaan membolehkan atau mengizinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri, dan dengan adanya perwakilan masyarakat yang proporsional dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas 4 (empat) macam, yakni:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*)
- 2) Partisipasi dalam pengimplementasian (*participation in implementation*)
- 3) Partisipasi dalam merasakan manfaat (*participation in benefits*)
- 4) Partisipasi dalam menilai (*participation in evaluation*).

2.3.5 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka perlu dipahami tingkatan-tingkatan partisipasi. Cohen dan Uphoff dalam Deviyanti (2013) menyebutkan ada 4 (empat) tingkatan partisipasi terkait pembangunan, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam merencanakan diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan serta sejauh mana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam bentuk saran atau

masukannya konstruktif untuk pembangunan.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan terealisasi dalam wujud nyata partisipasi berupa partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, partisipasi dalam bentuk sumbangan finansial, dan partisipasi dalam bentuk sumbangan harta benda.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang diwujudkan dengan keikutsertaan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu program setelah program tersebut selesai. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan melindungi proyek yang telah dibangun.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam menilai serta mengawasi proses pembangunan serta menjaga hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan baik secara langsung dengan ikut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi maupun secara tidak langsung dengan memberikan saran, kritikan ataupun penolakan.

2.3.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Watson yang dikutip oleh Soetomo dalam Deviyanti (2013) Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu pelaksanaan program. Timbulnya partisipasi merupakan pengejawantahan perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan dimana realisasi dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang juga merupakan faktor pendukung partisipasi masyarakat, yaitu

- 1) Kemauan,
- 2) Kemampuan, dan
- 3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

selain faktor pendukung di atas, faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Dia menyebutkan bahwa beberapa kendala/hambatan yang bisa menghalangi terciptanya suatu perubahan adalah kendala yang berasal dari kepribadian individu. Salah satunya adalah ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dalam penuntasan kegiatan pembangunan karena ketergantungan inilah masyarakat tidak memiliki dorongan untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Faktor yang menghambat terciptanya partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Faktor Internal

Slamet dalam Deviyanti (2013) menyebutkan faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Watak dan perilaku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, ciri-ciri individu seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat dan besarnya pendapatan berhubungan erat dengan tingkat partisipasi sehingga keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

b. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti dalam Deviyanti (2013), faktor eksternal ini dapat dikatakan sebagai petaruh (*stakeholder*). Dalam hal ini, *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam proyek ini yaitu pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan,

tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci merupakan mereka yang berpengaruh sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan proyek.

2.3. Transparansi Kebijakan Publik

2.4.1 Definisi Transparansi Kebijakan Publik

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi itu dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan.

Dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), dijelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti informasi tentang kebijakan, proses penyusunan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang ingin atau telah dicapai.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 24/2005, disebutkan bahwa transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Indra (2010: 193) mendefinisikan transparansi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran Negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.

Adrianto (2007) menyebutkan transparansi sebagai keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi ruang bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Hafiz (2000) mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi berupa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Sedangkan jika transparansi dikaitkan dengan konsep pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawabannya dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.

Dalam tatanan kehidupan bernegara yang kian hari makin transparan, pemerintah selaku penyusun dan pelaksana kebijakan APBN/APBD berkewajiban untuk secara terbuka dan bertanggung jawab atas seluruh hasil pelaksanaan

pembangunan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyiapkan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Diera modernisasi teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai kalangan untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat agar dapat lebih mendorong tersiptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta kompeten dalam menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

Dalam menindaklanjuti terlaksananya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah pusat dan daerah dituntut adar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Undang-undang Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah). Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut diperuntukkan sebagai serangkaian proses dan prosedur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 2005 tersebut, tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam penyusunan anggaran

yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran dalam proses pencapaian pemerintahan yang baik.

Kristianten (2006) menuliskan bahwa transparansi dapat diukur dengan berdasarkan pada beberapa indikator, yakni:

- a. Dokumen tersedia dan dapat diakses
- b. Informasi lengkap dan jelas
- c. Proses yang terbuka
- d. Kerangka aturan yang menjamin transparansi

Mariska (2015) menyebutkan enam indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan. Indikator tersebut antara lain:

1. Adanya sistem pemberian informasi yang terbuka dengan standarisasi yang jelas dan mudah dimengerti dari semua proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi yang mencakup persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen seperti halnya pengurusan izin usaha atau dokumen penting lainnya harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
2. Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan dan/atau kritik publik tentang proses penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan mekanisme tersebut bersifat "*simple, straight forward and easy to apply*" (singkat, jelas dan mudah diterapkan).

3. Adanya mekanisme pelaporan ataupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik dalam penyelenggaraan program pemerintah. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan informasi tersebut dapat diperoleh secara bebas dan selalu siap tersedia (*freely and readily available*).
4. Pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
5. Laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
6. Terlaksananya publikasi kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (*information society*) yang berhak mengawasi jalannya pemerintahan, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang ini, beragam problematika transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh lembaga-lembaga publik wajib dibuka untuk masyarakat umum sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) aspek penting dalam pelaksanaan transparansi publik. Aspek tersebut adalah:

- a. Keterbukaan kebijakan terhadap pengawasan,
- b. Informasi yang dapat diakses sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan
- c. Diterapkannya prinsip *check and balance* antar lembaga legislatif dan eksekutif.

2.4.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menyebutkan ada 6 (enam) prinsip transparansi yang semestinya terpenuhi. Prinsip tersebut antara lain:

1. Tersedianya informasi mengenai dana, mekanisme atau tata cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
2. Tersedianya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Pelaporan berkala perihal pendayagunaan/pengelolaan sumber daya publik dalam perkembangan proyek yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Tersedianya laporan tahunan yang dapat diakses setiap saat.
5. Website atau media publikasi organisasi yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif
6. Pedoman dalam penyebaran informasi yang jelas dan mudah diaplikasikan

2.4.3 Tujuan Transparansi

Transparansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah wajib memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh *stakeholders* dan lembaga publik adalah:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial sehingga sedini mungkin mampu mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
2. Menghindari *miss communication* (Kesalahan komunikasi) dan perbedaan

persepsi yang memicu perdebatan dan saling menyalahkan.

3. Memacu masyarakat agar lebih bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas pilihan keputusan dan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan semua pihak atas program yang dilaksanakan.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi bertujuan untuk dapat menimalisir segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan dana, lahirnya ketidakpercayaan publik dan mengoptimalkan pencapaian tujuan.

2.4.4 Manfaat Transparansi

Dengan adanya transparansi maka dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan di dalam mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting lainnya dengan adanya transparansi adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah menemukan kelemahan dan kekuatan suatu kebijakan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam menetapkan kebijakan tertentu.
5. Memperkuat hubungan sosial baik antara sesama anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemangku kebijakan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

6. Dapat menjaga iklim investasi yang kondusif meningkatnya kepastian usaha.

2.4. Efektifitas Kerja

2.5.1 Definisi Efektifitas Kerja

Hidayat (1986) menjabarkan efektifitas sebagai ukuran yang menyatakan sejauh mana target (mutu, jumlah dan waktu) telah terpenuhi. Semakin besar presentase target yang dicapai maka makin tinggi pula efektifitasnya. Menurut Saksono (1984), efektifitas merupakan seberapa besar tingkat kesesuaian *out put* yang dicapai dengan *out put* yang diharapkan dari jumlah *in put*. Hasil perbandingan inilah yang dapat disebut efektif atau tidaknya suatu tindakan/kegiatan.

Efektifitas bermakna terjadinya efek atau akibat sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi, tindakan seseorang dikatakan efektif jika tindakan tersebut menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur yang minimal. The Liang Gie dalam Syamsi (2007) menyebutkan bahwa kata efektif berasal dari Bahasa Inggris, *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Emerson dalam Hasibuan (2005) efektifitas adalah pengukuran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Yusuf Suit dan Almasdi (2006) menyebutkan efektifitas sebagai ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu tindakan itu sendiri. Kemudian Robbins dalam Tika (2006) mendefinisikan efektifitas sebagai tingkat pencapaian organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kesimpulan dari berbagai penjabaran yang telah dikemukakan di atas, terlihatlah bahwa efektifitas kerja berkaitan dengan pencapaian tujuan, kualitas pekerjaan dan waktu pengerjaan. Efektifitas kerja tidak ada kaitannya dengan cara dan biaya pekerjaan karena hal itu berkaitan dengan konsep efisiensi kerja.

2.5.2 Kriteria, faktor dan indikator efektifitas kerja

Kriteria efektifitas organisasi sebagaimana yang Donnely et al, (1984) sebutkan terdiri dari 5 (lima) unsur, yakni:

a. Produksi

Produksi sebagai kriteria efektifitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

b. Efisiensi

Efisiensi sebagai kriteria efektifitas yang mengacu pada tingkat penggunaan sumber daya oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran.

c. Kepuasan

Kepuasan adalah kriteria efektifitas yang mengacu pada tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan mencakup sikap, penggantian, absensi, kelambanan, keluhan, dan kesejahteraan karyawan serta ukuran kepuasan lainnya.

d. Keadaptasian

Keadaptasian adalah kriteria efektifitas yang mengacu pada tanggap atau tidaknya sebuah organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Perubahan internal mencakup ketidakefisienan, dan ketidakpuasan sedangkan perubahan eksternal meliputi persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk dan lain sebagainya,.

e. Kelangsungan hidup.

Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektifitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang

Sejalan dengan berbagai pendapat mengenai efektifitas kerja di atas, maka dapat diambil beberapa indikator yang bisa dijadikan alat untuk mengukur efektifitas kerja. Sejalan dengan McGill dalam Sutarto (1997) dikemukakan beberapa indikator dari efektifitas kerja meliputi:

- a. Hasil Pekerjaan yang memuaskan.
- b. Kerjasama yang cukup antar kelompok kerja.
- c. Luasnya peluang bagi para pegawai untuk bekerja dengan baik.
- d. Kerja yang berkesinambungan selama pegawai bekerja dengan baik.
- e. Adanya keinginan untuk mencari pekerjaan lain.
- f. Masalah sikap yang pilih kasih.
- g. Pekerjaan yang memberdayakan kapabilitas dengan baik.
- h. Tempat kerja yang lebih kondusif dari pada tahun sebelumnya, dan
- i. Tunjangan kerja yang semakin baik.

Robbins (1989) mengatakan bahwa untuk dapat mengukur efektifitas kerja

digunakan empat model pendekatan yakni:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment*).
- b. Pendekatan sistem yang mengutamakan stabilitas.
- c. Pendekatan konstituensi strategis yang mewajibkan terpenuhinya tuntutan *stakeholder*.
- d. Pendekatan nilai-nilai bersaing yang menggabungkan 3 (tiga) kriteria seperti model hubungan manusia, model sistem terbuka dan model relasi yang baik (*human relation model, open system model dan relational good model*).

Sedarmayanti (2001) menyebutkan faktor penentu efektif-tidaknya suatu kinerja pelayanan publik dibagi kedalam 3 (tiga) faktor. Ketiga faktor tersebut dijelaskan secara lebih lagi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.5.2.1
Beberapa Faktor untuk mengetahui Tingkat Kinerja

Faktor-Faktor	Selama bekerja	Diluar pekerjaan
Faktor Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan - Kehadiran - Pelatihan - Penurunan Produktivitas - Perombakan Rencana/Jadwal - Peningkatan tanggungjawab kepengawasan - Kekeliruan - Ketidakefisienan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehilangan investasi - Semangat - Rekrutmen - Seleksi dan penempatan - Kekurangan biaya - Perombakan rencana/jadwal - Kompensasi sebenarnya
Faktor individu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh karier - Pengaruh kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh sosial - Pengaruh keluarga - Pengaruh psikologis
Faktor sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpuasan klien Hubungan masyarakat - Kredibilitas & abilitas sistem untuk memberikan pelayanan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan dalam hal kualitas pelayanan pedidikan - Hasil gagal diperoleh sesuai dengan standar

Siagian (1992) menyebutkan "Efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan. Pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu".

Richard M. Steers (2004) menegaskan tentang faktor-faktor yang merupakan pengaruh utama atas efektifitas, dimana kerangka kerja yang digunakan terdiri atas 4 (empat) rangkaian variabel yang berkaitan dengan efektifitas yaitu:

a. Ciri Organisasi

Artinya efektifitas akan sangat meningkat bilamana struktur sumber daya manusia disusun sedemikian rupa sehingga sangat sesuai dalam menangani teknologi yang digunakan. Jika hubungan antara struktur dan teknologi harmonis, keduanya dapat bekerja sama dengan sinergi maka para pekerja hanya akan mendapatkan sedikit kesulitan dalam suatu pencapaian tujuan.

b. Ciri Lingkungan

Lingkungan luar dan dalam (internal dan eksternal) mempunyai pengaruh terhadap efektifitas. Keberhasilan hubungan organisasi amat bergantung pada 3 (tiga) variabel yaitu tingkat akurasi dugaan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan tingkat rasionalisasi organisasi.

c. Ciri pekerja

Kesadaran akan perbedaan yang terdapat antara sesama perkerja dibidang yang berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha/tindakan yang diarahkan ketujuan. Dengan demikian para manajemen dapat menyesuaikan

rancangan mereka terhadap pengarahannya dan kepemimpinan atas pekerjaan

d. **Kebijaksanaan dan Praktik Manajemen**

Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dalam pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi.

2.6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.6.1 Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilihan umum di Indonesia tidak hanya sebatas pemilihan presiden. Rakyat Indonesia hampir setiap tahunnya merayakan pesta rakyat yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Ini mengindikasikan bahwa tidak hanya penyelenggaraan pemerintahan pusat saja yang melibatkan masyarakat tetapi juga telah menyentuh hingga ke tingkat desa demi merealisasikan demokrasi dan demokratisasi di daerah. Ini adalah bentuk manifestasi paham demokrasi yang menilai bahwa negara itu dibentuk sesuai formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln yang disebut “The Gettysburg Formula” yaitu “Government Of The People, For The People” (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat)

Mariam Budiarjo dalam Baskoro (2005) mengutip pernyataan Mariam Budiarjo yang menyebutkan “DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum”

Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000) memaknai DPRD sebagai “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.

Selanjutnya UU No. 23/2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini berarti bahwa DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai mitra yang sejajar dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsidan tugasnya masing-masing.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah“. Karena DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dimana seluruh anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum maka sudah semestinya DPRD seharusnya memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat, mengutamakan kepentingan rakyat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Selain itu, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD adalah mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sejajar dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta haknya, DPRD diwajibkan berpegang teguh, tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang, Serta Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD mengemban fungsi yang sangat penting dalam merealisasikan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). DPRD diberikan kewenangan dan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah sesuai prinsip seimbang/sejajarsehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif yang merupakan representasi yang mereka pilih dalam Pemilihan umum demi memperjuangkan aspirasi.

Menurut Sanit (1985), aktifitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Fungsi perwakilan. Melalui fungsi ini, badan legislatif menyusun dan menetapkan sebuah kebijakan atas nama rakyat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, DPRD selalu bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
- 2) Fungsi perundang-undangan. Fungsi ini memungkinkan badan legislatif yang merupakan wakil rakyat untuk merealisasikan kepentingan dan aspirasi rakyat dalam kebijaksanaan formal yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.
- 3) Fungsi pengawasan. Lembaga legislatif diwajibkan melindungi kepentingan rakyat karena pelaksanaan pengawasan yang dilandasi pada fungsi DPRD dapat mengoreksi/mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga negara melalui pelaksanaan berbagai hak.

Marbun (1993) membagi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedalam 5 (lima) fungsi yaitu:

- 1) Fungsi memilih dan menyeleksi. Fungsi ini memiliki peran penting yang dapat menentukan masa depan sebuah daerah. Apabila pelaksanaan fungsi ini tidak akurat, maka dimasa yang akan datang memungkinkan muncul sebuah masalah bagi daerah yang bersangkutan.
- 2) Fungsi pengendalian dan pengawasan. Fungsi ini dimaksudkan agar DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajerial pemerintahan daerah yakni pengendalian dan pengawasan.
- 3) Fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah. Fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif adalah perumusan undang-undang dan peraturan daerah. Melalui fungsi ini, pembuat undang-undang dapat menunjukkan integritas dan kualitas karakter baik secara materil maupun secara fungsional DPRD.
- 4) Fungsi debat. Melalui fungsi debat dan perdebatan yaitu jika baik anggota DPR maupun DPRD dengan pihak eksekutif di refleksikan secara nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung jawab, kenasionalan dari setiap anggota DPR dan DPRD tersebut sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis.
- 5) Fungsi representatif. Fungsi ini bermaksud bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai wakil (*represant*) untuk setiap tindakannya dan seluruh kegiatannya tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD

Budiarjo dan Ambong (1995) menyebutkan bahwa peranan Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang utama adalah:

- 1) Penentu *policy* (kebijaksanaan yang membuat undang-undang) untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah diberi hak inisiatif yakni hak untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak *budget*.
- 2) mengendalikan badan eksekutif yakni peranan DPR dan DPRD menjaga semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Max Boboy dalam Baskoro (2005) lembaga perwakilan memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu:

- 1) Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap badan/lembaga eksekutif. Realisasi fungsi pengawasan lembaga perwakilan termaktub dalam hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (mengadakan penyelidikan), hak bertanya, hak amandemen (mengadakan perubahan), hak (inisiatif mengajukan rancangan undang-undang) dan sebagainya.
- 2) Sarana pendidikan politik, melalui pembicaraan lembaga perwakilan, maka rakyat dididik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Kaho (2005) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan daerah,

2) Sebagai pengawas atas pelaksanaan peraturan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah.

Seiring perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, fungsi-fungsi DPRD juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam UU No. 23/2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi yaitu:

1) Fungsi legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah).

Dalam menjalankan sistem Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) dimana dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah.

2) Fungsi anggaran.

Fungsi anggaran direalisasikan dengan pembahasan bersama-sama untuk mendapat kesepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), membahas Raperda APBD, membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan direalisasikan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas dan wewenang DPRD Telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- 1) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama dengan kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD.
- 4) DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah atas rencana kerjasama internasional di daerah.
- 6) Memberi persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 8) Memberi persetujuan atas rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Hak DPRD dan Hak Serta Kewajiban Anggota DPRD.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan hak:

- 1) Hak interpelasi. Ini adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan dari kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
- 2) Hak angket adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas,

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, dan keuangan dan administratif.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD dan hak serta kewajiban Anggota DPRD tersebut di atas diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD sebagai instrument lembaga legislatif untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Alat Kelengkapan DPRD Kab. Bulukumba sesuai yang tertuang dalam Tata tertib (tatib) DPRD Kab. Bulukumba Periode 2019-2024 terbagi atas 2 yakni alat kelengkapan yang bersifat tetap dan alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap. adalah:

1. Pimpinan DPRD diberi tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan,
- 2) menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD,
- 3) menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua,
- 4) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD,
- 5) menjadi juru bicara DPRD,
- 6) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain,
- 7) menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya,
- 8) mewakili DPRD di pengadilan,
- 9) melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 10) menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu,
- 11) menyampaikan hasil keputusan rapat pimpinan atau rapat konsultasi kepada Badan Musyawarah untuk dapat dijadwalkan,
- 12) merangkum rencana kerja tahunan DPRD yang sudah disusun oleh alat kelengkapan DPRD, dan
- 13) menandatangani surat-surat Dinas DPRD, termasuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Badan musyawarah diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD,
- 2) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda,
- 3) memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD,
- 4) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing,
- 5) menetapkan jadwal acara rapat DPRD,
- 6) memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD,
- 7) merekomendasikan pembentukan panitia khusus,
- 8) tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna,
- 9) Setiap anggota badan musyawarah wajib berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah dan menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

3. Komisi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- 2) melakukan pembahasan rancangan Perda,
- 3) melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi,
- 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi,
- 5) membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD,
- 6) menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
- 7) mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah,
- 8) melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD,
- 9) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat,
- 10) mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi, dan
- 11) memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Tabel 2.5.2.2
Pembagian komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Komisi	Unit kerja	Membidangi
Komisi A:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintahan Umum 2) Kertertiban dan Keamanan Masyarakat 3) Hukum, Perundang-undangan dan HAM 4) Kepegawaian dan Aparatur Pemerintah 5) Pengawasan 6) Perizinan Dan Penanaman Modal 7) Organisasi Sosial Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektorat Daerah 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6) Dinas Kependudukan Dan

	8) Kependudukan Dan Catatan Sipil 9) Arsip Daerah Dan Perpustakaan, dan 10) Pemadam Kebakaran.	Pencatatan Sipil 7) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 8) Sekretariat DPRD 9) Sekretariat Daerah 10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11) Kecamatan, dan 12) Kelurahan.
Komisi B :	1) Perindustian Dan Perdagangan 2) Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima 3) Perusahaan Daerah (PERUSDA) 4) Pertambangan 5) Koperasi 6) Perbankan 7) Perkebunan 8) Aset Daerah 9) Keuangan 10) Pertanian 11) Peternakan 12) Perikanan dan Kelautan, dan 13) Ketahanan Pangan.	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Badan Pendapatan Daerah 3) Badan Pengelola Keuangan Daerah 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 6) Dinas Ketahanan Pangan 7) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan 8) Dinas Perikanan 9) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan 10) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Komisi C:	1) Pertanahan 2) Informasi dan Komunikasi 3) Perhubungan 4) Pengendalian Lingkungan Hidup 5) Tata Ruang Kabupaten 6) Perumahan/Pemukiman 7) Infrastruktur 8) Pertamanan, dan 9) Kebersihan.	1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6) Dinas Komunikasi dan Informatika, dan 7) Dinas Perhubungan.
Komisi D:	1) Pariwisata dan Kebudayaan 2) Kesehatan Masyarakat 3) Rumah Sakit 4) Pendidikan 5) Keagamaan 6) Kepemudaan, Olahraga	1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pemuda Dan Olahraga 3) Dinas Tenaga Kerja 4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5) Dinas Pariwisata 6) Dinas Sosial

	dan Pramuka 7) Kesejahteraan Sosial Masyarakat 8) Tenaga Kerja dan Trasmigrasi 9) Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 10) Perlindungan anak, dan 11) Keluarga Berencana.	7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan 9) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi. Sulthan Dg. Radja
--	---	---

4. Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD,
- 2) mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah,
- 3) menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan,
- 4) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- 5) mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah,
- 6) memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda,

- 7) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah,
- 8) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus,
- 9) memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah,
- 10) melakukan kajian Perda, dan
- 11) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

5. Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan,
- 2) melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara,
- 3) memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
- 4) melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah,

- 5) melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati,
- 6) memastikan tim anggaran Pemerintah Daerah memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud point 1 dalam rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara,
- 7) memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6. Badan kehormatan mempunyai tugas:

- 1) memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik,
- 2) meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD,
- 3) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan
- 4) melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 3 kepada rapat paripurna

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Tatib DPRD Kabupaten Bulukumba, pada ayat (1), Badan Kehormatan berwenang:

- 1) memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan,
- 2) meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain, dan
- 3) menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapasitas dan kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang harus dimiliki adalah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain keandalan anggota dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.


Pengawasan yang dijalankan oleh anggota dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2009).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi tersebut berupa informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi public . Prinsip Transparansi memiliki 2 (dua) aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menanganinya dengan kinerja yang baik pula. Komunikasi publik menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membuka informasi yang terkait dengan aktivitas publik. Selain adanya partisipasi masyarakat, transparansi yang merupakan salah satu prinsip *good governance* juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan.

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun tahun 1999 sebelum ditetapkannya UU otonomi khusus pada tahun 2004.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1.1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

-----> = Pengaruh X₁, X₂, atau X₃ secara parsial terhadap Y

————> = Pengaruh X₁, X₂, dan X₃ secara simultan terhadap Y

3.2. Hipotesis

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Berdasarkan pada dasar tujuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
3. Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Akuntabilitas Publik, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba

3.3. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan deskripsi teoritis sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diuraikan definisi operasional variable sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Publik (X_1)

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah menurut undang-undang untuk melayani atau mengakomodir pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai pelaksanaan program pemerintahan. Artinya, akuntabilitas dalam tatanan birokrasi suatu lembaga pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatannya agar publik juga dapat mengetahui pertanggungjawabannya. Akuntabilitas diukur melalui indikator yang dikembangkan oleh Mahmudi (2013) dan Mardiasmo (2009) yakni: 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, 2) Akuntabilitas managerial, 3) Akuntabilitas

Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan dan 5) Akuntabilitas Finansial. Untuk mengukur akuntabilitas public digunakan instrument yang dikembangkan oleh Loina Lalolo Krina P (2003). Akuntabilitas publik diukur menggunakan 12 (dua belas) butir pernyataan dengan menggunakan skala likert.

b. Partisipasi Masyarakat (X_2)

Partisipasi masyarakat adalah terlibatnya masyarakat dalam tahapan pengenalan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi yang dinilai bisa menyelesaikan masalah tersebut, usaha menyelesaikan masalah, keikutsertaan dalam proses penilaian perubahan yang terjadi. Partisipasi Masyarakat (Taliziduhu Ndraha, 1994) menyebutkan beberapa indikator yakni: 1) aktifnya tidaknya masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan; 2) kesediaan masyarakat memberikan sumbangan non materil berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan; 3) kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, 4) bertanggung jawab atas hasil pembangunan. variabel Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Pengukuran Partisipasi masyarakat menggunakan 11 (sebelas) butir pernyataan dengan menggunakan skala likert.

c. Transparansi Kebijakan Publik (X_3)

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi berupa pertanggungjawaban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam PP No.71 Tahun 2010. Penerapan transparansi diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu: 1) kemudahan dalam memperoleh informasi, 2)

penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur, biaya dan tanggungjawab, 3) menyusun mekanisme alur pengaduan jika terindikasi terjadi pelanggaran peraturan atau permintaan pihak tertentu untuk membayar uang suap, dan 4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan (Adiwirya and Sudana, 2015). variabel Transparansi Kebijakan Publik diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003) dengan 10 (sepuluh) butir pernyataan dengan penilaian menggunakan skala likert.

d. Efektifitas Kerja Dewan Perwakilan Daerah (Y)

Edy Sutrisno (2007) menyebutkan menyebutkan indikator efektifitas yang digunakan yakni 1) Pemahaman masyarakat perihal program yang dijalankan, 2) tujuan dan hasil yang tepat sasaran, 3) penyelesaian program yang tepat waktu, 4) berhasil mencapai tujuan, 5) adanya perubahan nyata yang dirasakan oleh target program. Untuk mengukur variabel efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba digunakan instrumen yang yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Variabel ini diukur dengan 12 (dua belas) pernyataan dengan pengukuran menggunakan skala likert.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik serta untuk memperkaya data dan informasi, penelitian ini didukung data kualitatif. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan menjadi suatu pokok permasalahan.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat.

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dan waktu penelitian dilakukan selama 3 Bulan mulai dari Juni 2020 – September 2020.

4.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 72). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berjumlah 40 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *sampling jenuh* (sensus) yakni dengan menentukan semua populasi.

4.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, dan juga internet untuk mendukung penelitian ini.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Daftar pertanyaan (Kuisisioner)

Teknik yang digunakan angket atau kuisisioner dalam suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberi respon atas daftar pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut selanjutnya diberi skor dengan skala *Likert*.

b. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara meninjau, membaca dan mempelajari

berbagai macam buku, jurnal, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

4.6. Instrumen Penelitian

4.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dua alat untuk mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan uji realibitas.

a. Uji validitas

“Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut” (Imam Ghozali 2011: 52). Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of*

Sphericity merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett* test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Ada dua jenis rotasi yaitu *orthogonal rotation* dan *oblique rotation*. *Rotasi ortogonal* melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. *Rotasi ortogonal* dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax* dan *Promax* (Imam Ghozali, 2011: 55).

b. Uji reliabilitas

”Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu” (Imam Ghozali 2011: 47). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas akan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan program *SPSS 26 for windows*. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut Nunnaly (1994) dalam Imam Ghozali (2011: 48), ”Suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70”.

4.6.2. Uji asumsi dasar

a. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis *independent sample test* dan ANOVA.

b. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa variabel yang dibandingkan rata-ratanya mengikuti sebaran atau distribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan adalah analisis grafik dan *one sampel kolmogorov smirnov test*. Pada prinsipnya normalitas dengan analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. *One sampel kolmogorov smirnov test* yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikan 10%. Apabila signifikansi data lebih dari 10%, maka data dapat dikatakan normal. Apabila signifikansi data kurang dari 10%, maka data dikatakan tidak normal (Imam Ghozali, 2011: 160).

4.6.3. Uji asumsi klasik

a. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya kejadian ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variable independen. Penelitian ini menggunakan grafik plot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dengan menggunakan cara ini deteksi heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED (jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas) (Imam Ghozali, 2011:139).

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi, atau dengan kata lain uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$, atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas (Imam Ghazali, 2011: 105).

c. Uji normalitas regresi

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

4.7. Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert sebagai alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2010:132). Peneliti memberikan lima alternative jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian, dengan alternative jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Ragu-ragu (R) skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1.

4.8. Teknik Analisis Data

4.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naikturunnya) variabel dependen (kriterium), bila

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2012:275). Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana :

Y = Efektivitas kerja anggota DPRD

a = Konstanta

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Partisipasi Masyarakat

X₃ = Transparansi Kebijakan Publik

b₁, b₂, b₃ = Koefisien pengaruh

4.8.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df=n-1$ (Imam Ghozali, 2011: 98) dan uji satu sisi sebagai berikut:

- 1) Jika p value atau signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima atau H_0 ditolak, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika p value atau signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, maka H_a tidak dapat diterima atau H_0 diterima, artinya variabel dependen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2011:99)

4.8.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual (*goodness of fit*). Uji F digunakan untuk menguji variable independen mampu atau belum menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Menentukan F_{tabel} digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variable bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau P value (signifikansi) $< \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau P value (signifikansi) $> \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan tidak bagus (tidak *fit*) (Imam Ghozali, 2011: 98).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

2. Struktur Organisasi dan Alat kelengkapan DPRD Kab. Bulukumba

1) Partai Politik

Pada tabel berikut ini adalah partai-partai politik yang memperoleh kursi di DPRD di Kabupaten Bulukumba. Dari tabel terlihat bahwa pada periode 2019-2024 ada satu partai baru yang memperoleh kursi di DPRD meskipun partainya lainnya tak ada perubahan signifikan selain peningkatan atau penurunan perolehan kursi di DPRD.

Tabel 5.1.1.1
Partai dan Jumlah Kursi DPRD Kab. Bulukumba

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	2	▲ 4
Gerindra	4	▲ 5
PDI Perjuangan	1	▲ 3
Golkar	6	▼ 4
NasDem	4	▲ 5
Berkarya (baru)		1
PKS	3	3
PPP	4	▲ 6
PAN	6	▼ 4
Hanura	3	▼ 2
Demokrat	4	▼ 2
PBB	3	▼ 1
Jumlah Anggota	40	40
Jumlah Partai	11	▲ 12

2) Komisi

DPRD Kab. Bulukumba terdiri dari 4 komisi dimana setiap komisi memiliki 1 orang ketua komisi, 1 orang wakil ketua dan 1 orang sekretaris serta beberapa anggota. Daftar lengkap dapat dilihat pada lampiran.

3) Badan Anggaran

Badan anggaran diisi oleh 21 orang pengurus dengan 3 orang sebagai Ex Officio dan seorang sekretaris bukan anggota serta beberapa orang lainnya sebagai anggota.

Daftar lengkap dapat dilihat pada lampiran.

4) Badan Musyawarah

Sama halnya dengan Badan Anggaran, Badan Musyawarah juga terdiri atas 21 orang pengurus dengan 3 orang sebagai Ex Officio, 1 orang sekretaris bukan anggota serta yang lainnya sebagai anggota. Daftar lengkap dapat dilihat pada lampiran

5) Bapemperda

Bapemperda diisi oleh 10 orang yang dipimpin oleh seorang Ketua dan wakil ketua serta seorang sekretaris bukan anggota. Daftar lengkap dapat dilihat pada tabel.

6) Badan Kehormatan

Alat kelengkapan terakhir adalah Badan Kehormatan yang berisikan 5 orang pengurus H. Musa Lirpa sebagai ketua dan HJ. St. Aminah, S.Sos sebagai wakilnya. Daftar lengkap dapat dilihat pada lampiran

5.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada semua anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaran responden berdasarkan jenis Kelamin

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1
Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	32	80	80	80
	Perempuan	8	20	20	100
	Total	40	100	100	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah responden laki-laki adalah 32 orang (80%) dan jumlah responden perempuan sebanyak 8 orang (20%). Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini adalah responden laki-laki (80%) lebih dominan daripada responden perempuan (20%). Hal ini terjadi karena objek penelitian ini adalah anggota DPRD kabupaten Bulukumba yang didominasi oleh anggota yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Sebaran responden berdasarkan usia

Jumlah responden berdasarkan usia yang diperoleh dari kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.2
Sebaran responden berdasarkan usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-29	1	2.5	2.5	2.5
	30-34	4	10	10	12.5
	35-39	6	15	15	27.5
	40-44	4	10	10	37.5
	45-49	5	12.5	12.5	50
	50-54	6	15	15	65
	55-60	8	20	20	85
	>60	6	15	15	100
	Total	40	100	100	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berumur antara 55-60 tahun yaitu sebanyak 8 responden (20%), dilanjutkan dengan umur antara 35-39, 50-54 dan <60 tahun masing-masing sebanyak 6 responden (15 %), berumur antara 45-49 tahun sebanyak 5 responden (12.5%), berumur antara 30-34 dan 40-44 tahun masing-masing sebanyak 4 responden (10%). Sedangkan, responden yang berumur kurang dari 30 tahun hanya ada 1 responden (2.5%). Umur bisa menentukan tingkat kedewasaan seseorang sehingga hal ini bisa mempengaruhi dalam perilakunya dan cara berpikirnya.

3. Sebaran responden berdasarkan jabatan

Jabatan dapat menunjukkan integritas seseorang dalam lembaga. Hal ini juga menunjukkan tingkat kuasa seseorang dalam menjalankan suatu fungsi suatu organisasi. Jabatan yang semakin tinggi memiliki power lebih dalam mengambil keputusan. Meskipun, dalam sistem demokrasi, jabatan merupakan posisi dimana seseorang itu memiliki tanggung jawab lebih besar dan keputusan yang diambil juga merupakan hasil musyawarah ataupun mufakat sehingga masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan suatu putusan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3
Sebaran responden berdasarkan Jabatan

		Jabatan/Pangkat			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ketua	1	2.5	2.5	2.5
	Wakil Ketua	2	5	5	7.5
	Anggota Komisi	37	92.5	92.5	100
	Total	40	100	100	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dari 40 orang responden, 1 orang (2.5%) responden bertindak sebagai ketua, 2 orang (5%) sebagai wakil ketua dan 37 orang (92.5%) sisanya adalah anggota yang terbagi pada tiap-tiap komisi yang ada di DPRD Bulukumba.

4. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan dapat membentuk manusia menjadi terampil, berpengalaman, dan memiliki sikap mental dengan kepribadian yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD akan berpengaruh terhadap pola pikirnya, responden yang berpendidikan lebih tinggi cenderung akan berpikir lebih maju dan lebih mudah menerima dibanding anggota DPRD yang berpendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsinya terhadap suatu kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4
Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	2	5	5	5
	S1	28	70	70	75
	S2	9	22.5	22.5	97.5
	Lainnya	1	2.5	2.5	100
	Total	40	100	100	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 28 orang (70%) responden telah menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat strata 1 (S1), 9 orang (22.5%) S2 dan hanya 2 orang (5%) yang menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA sedangkan 1 orang (2.5%) responden tidak menyebutkan tingkat pendidikan akhirnya. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir, cara pandang dan bahkan persepsi seseorang terhadap suatu masalah.

5. Sebaran responden berdasarkan masa kerja

Masa kerja dapat menjadi tolok ukur pengalaman seseorang terhadap bidang kerjanya. Semakin berpengalaman seseorang dalam menjalankan kerja maka semakin mudah pula ia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian dengan kuesioner, maka diperoleh data dengan masa kerja sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.5
Sebaran responden berdasarkan masa kerja

Lama Menjabat					
Valid		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1-2 Tahun	17	42.5	42.5	42.5
	4-5 Tahun	2	5	5	47.5
	>5 Tahun	21	52.5	52.5	100
	Total	40	100	100	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 17 orang (42.5%) responden merupakan pendatang baru dengan masa jabatan antara 1-2 tahun, 2 orang (5%) telah menjabat antara 4-5 tahun sedangkan 21 orang (52.5%) mendominasi responden dengan lama menjabat melampaui 5 tahun.

5.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

1. Analisis Deskriptif Variabel

Deskriptif variabel penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna masing-masing variabel dan item pertanyaan berdasarkan distribusi jawaban kuesioner dari 40 responden. Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala likert, dengan rentang skala yang dimulai dari satu sampai lima yang artinya dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

Tabel 5.1.3.1
Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AP	40	24	34	58	47.38	7.066
PM	40	19	35	54	42.88	5.712
TKP	40	18	32	50	40.25	4.678
EK	40	18	34	52	44.20	6.277
Valid N (listwise)	40					

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Hasil dari tabel statistik deskriptif di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Variabel Akuntabilitas Publik (AP) mempunyai nilai minimum 34 dan nilai maximum 58 dengan nilai standar deviasi adalah 7.066 yang menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. Nilai rata-rata 47.38 menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Publik yang diambil sebagai sampel adalah baik.
- 2) Variabel Partisipasi Masyarakat (PM) mempunyai nilai minimum 35 dan nilai maximum 54 dengan nilai standar deviasi adalah 5.712 yang menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. Nilai rata-rata 42.88 menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat yang diambil sebagai sampel adalah baik.
- 3) Variabel Transparansi Kebijakan Publik (TKP) mempunyai nilai minimum 32 dan nilai maximum 50 dengan nilai standar deviasi adalah 4.678 yang menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. Nilai rata-rata 40.25 menunjukkan bahwa variabel Transparansi Kebijakan Publik yang diambil sebagai sampel adalah baik.
- 4) Variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD (EK) mempunyai nilai minimum 34 dan nilai maximum 52 dengan nilai standar deviasi adalah 6.277 yang menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. Nilai rata-rata 44.20 menunjukkan bahwa variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD yang diambil sebagai sampel adalah baik.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata tertinggi dimiliki oleh variabel Akuntabilitas Publik (AP) yaitu 47.38, sedangkan nilai rata-rata terendah didapatkan oleh variabel Transparansi Kebijakan Publik yaitu 40.25. nilai standar deviasi tertinggi yaitu 7.066 yang diperoleh dari variabel Akuntabilitas Publik (AP) dan yang terendah adalah 4.678 yang merupakan perolehan dari variabel Transparansi Kebijakan Publik yaitu.

2. Analisis Deskriptif Pertanyaan/Pernyataan

Penilaian yang memberikan makna secara empiris variabel penelitian ini mengadopsi prinsip dari pembobotan yang dikemukakan Arikunto dalam Hajar (2002). Nilai rata-rata pembobotan atau nilai skor jawaban responden yang diperoleh dan diklasifikasikan kedalam rentang skala kategori nilai yang disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2
Ikhtisar rentang skala variabel

No	Nilai rata-rata	Kategori	Interpretasi
1	$X \leq 1,5$	Berada pada daerah sangat negatif	Sangat Rendah/Tidak Baik
2	$1,5 < X \leq 2,5$	Berada pada daerah negatif	Rendah/Kurang Baik
3	$2,5 < X \leq 3,5$	Berada pada daerah tengah	Cukup Tinggi/Cukup Baik
4	$3,5 < X \leq 4,5$	Berada pada daerah positif	Tinggi/Baik
5	$X > 4,5$	Berada pada daerah sangat positif	Sangat Tinggi/Sangat Baik

Sumber: Arikunto dalam Hajar, 2002

Tabel di atas merupakan kategori dalam melakukan interpretasi hasil penelitian berdasarkan skor jawaban responden. Responden diberikan kebebasan

untuk memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba. Tanggapan Responden dari hasil penelitian di deskripsikan berdasarkan variabel-variabel yang di analisis terdiri dari Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Kerja Anggota DPRD, maka jawaban yang diuraikan dengan rata-rata skor dideskripsikan sebagai berikut:

3. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Publik

Hasil Pengukuran dari indikator Akuntabilitas Publik di Kabupaten Bulukumba menggunakan angka skor yang diisi oleh responden sebanyak 12 pertanyaan/ Pernyataan yang disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.3.3
Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Publik

Item	Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden										rata-rata	kategori
	STS (1)		TS (2)		R (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
AP1	0	0	2	5	9	22.5	15	37.5	14	35	4.03	Tinggi
AP2	0	0	2	5	5	12.5	23	57.5	10	25	4.03	Tinggi
AP3	0	0	3	7.5	11	27.5	18	45	8	20	3.78	Tinggi
AP4	0	0	1	2.5	5	12.5	19	47.5	15	37.5	4.20	Tinggi
AP5	0	0	1	2.5	14	35	15	37.5	10	25	3.85	Tinggi
AP6	0	0	1	2.5	11	27.5	12	30	16	40	4.08	Tinggi
AP7	0	0	6	15	12	30	16	40	6	15	3.55	Tinggi
AP8	0	0	1	2.5	6	15	24	60	9	22.5	4.03	Tinggi
AP9	0	0	1	2.5	11	27.5	19	47.5	9	22.5	3.90	Tinggi
AP10	0	0	1	2.5	11	27.5	17	42.5	11	27.5	3.95	Tinggi
AP11	0	0	0	0	11	27.5	19	47.5	10	25	3.98	Tinggi
AP12	0	0	0	0	11	27.5	17	42.5	12	30	4.03	Tinggi
Rerata											3.95	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 40 orang responden yang diteliti dan umumnya, persepsi responden terhadap item-item pernyataan untuk variabel Akuntabilitas Publik (X1) masuk pada kategori tinggi dengan perolehan skor 47.38 dan nilai rata-rata 3.95. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap Akuntabilitas Publik.

4. Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat

Hasil Pengukuran dari indikator Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bulukumba menggunakan angka skor yang diisi oleh responden sebanyak 11 pernyataan yang disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.3.4
Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

Item	Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden										rata-rata	kategor i
	STS (1)		TS (2)		R (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
PM1	0	0	0	0	12	30	18	45	10	25	3.95	Tinggi
PM2	0	0	0	0	17	43	16	40	7	18	3.75	Tinggi
PM3	0	0	1	3	8	20	20	50	11	28	4.03	Tinggi
PM4	0	0	0	0	8	20	21	53	11	28	4.08	Tinggi
PM5	0	0	0	0	13	33	12	30	15	38	4.05	Tinggi
PM6	0	0	0	0	19	48	17	43	4	10	3.63	Tinggi
PM7	0	0	0	0	12	30	19	48	9	23	3.93	Tinggi
PM8	0	0	0	0	14	35	19	48	7	18	3.83	Tinggi
PM9	0	0	0	0	13	33	18	45	9	23	3.90	Tinggi
PM10	0	0	0	0	16	40	16	40	8	20	3.80	Tinggi
PM11	0	0	0	0	15	38	12	30	13	33	3.95	Tinggi
Rerata											3.90	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 40 orang responden yang diteliti dan umumnya, persepsi responden terhadap item-item pernyataan

untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) masuk pada kategori tinggi dengan perolehan skor 42.88 dan nilai rata-rata 3.90. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap Partisipasi Masyarakat.

5. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Hasil Pengukuran dari indikator Tranparansi Kebijakan Publik di Kabupaten Bulukumba menggunakan angka skor yang diisi oleh responden sebanyak 10 pernyataan yang disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.3.5
Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Item	Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden										rata-rata	kategori
	STS (1)		TS (2)		R (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
TKP1	0	0	0	0	11	28	18	45	11	28	4.00	Tinggi
TKP2	0	0	0	0	11	28	21	53	8	20	3.93	Tinggi
TKP3	0	0	0	0	8	20	22	55	10	25	4.05	Tinggi
TKP4	0	0	0	0	13	33	16	40	11	28	3.95	Tinggi
TKP5	0	0	0	0	10	25	19	48	11	28	4.03	Tinggi
TKP6	0	0	0	0	9	23	24	60	7	18	3.95	Tinggi
TKP7	0	0	0	0	7	18	22	55	11	28	4.10	Tinggi
TKP8	0	0	0	0	10	25	19	48	11	28	4.03	Tinggi
TKP9	0	0	0	0	6	15	23	58	11	28	4.13	Tinggi
TKP10	0	0	0	0	6	15	24	60	10	25	4.10	Tinggi
Rerata											3.66	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 40 orang responden yang diteliti dan umumnya, persepsi responden terhadap item-item pernyataan untuk variabel Transparansi Kebijakan Publik (X3) masuk pada kategori tinggi dengan perolehan skor 40.25 dan nilai rata-rata 3.66. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap Transparansi Kebijakan Publik.

6. Analisis Deskriptif Variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD

Hasil Pengukuran dari indikator Efektifitas Kerja Anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba menggunakan angka skor yang diisi oleh responden sebanyak 12 pernyataan yang disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.3.6
Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Efektifitas Kerja

Item	Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden										rata - rata	kategori
	STS (1)		TS (2)		R (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
EK1	0	0	0	0	13	32.5	19	47.5	8	20	3.88	Tinggi
EK2	0	0	0	0	22	55	15	37.5	3	7.5	3.53	Tinggi
EK3	0	0	0	0	26	65	10	25	4	10	3.45	Cukup Tinggi
EK4	0	0	1	2.5	22	55	9	22.5	8	20	3.60	Tinggi
EK5	0	0	2	5	19	47.5	15	37.5	4	10	3.53	Tinggi
EK6	0	0	3	7.5	15	37.5	19	47.5	3	7.5	3.55	Tinggi
EK7	0	0	1	2.5	19	47.5	14	35	6	15	3.63	Tinggi
EK8	0	0	1	2.5	20	50	10	25	9	22.5	3.68	Tinggi
EK9	0	0	0	0	16	40	20	50	4	10	3.70	Tinggi
EK10	0	0	2	5	16	40	16	40.0	6	15	3.65	Tinggi
EK11	0	0	0	0	15	37.5	13	32.5	12	30	3.93	Tinggi
EK12	0	0	0	0	11	27.5	14	35	15	37.5	4.10	Tinggi
Rerata											3.68	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 40 orang responden yang diteliti dan umumnya, persepsi responden terhadap item-item pernyataan untuk variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD (Y) masuk pada kategori tinggi dengan perolehan skor 44.20 dan nilai rata-rata 3.68. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD.

5.1.4 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Item

Berdasarkan hasil uji validitas instrument penelitian dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

a. Instrument Variabel Akuntabilitas Publik

Uji Validitas variabel Akuntabilitas Publik menggunakan *IBM SPSS Ver. 26 for Windows 10* terhadap 40 responden diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik (X1)

Item-Total Statistics						
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
AP1	43.35	41.567	.659	.527	.911	Valid
AP2	43.35	43.054	.624	.568	.912	Valid
AP3	43.60	42.144	.630	.619	.912	Valid
AP4	43.18	43.635	.572	.447	.914	Valid
AP5	43.53	42.204	.649	.640	.911	Valid
AP6	43.30	40.779	.737	.705	.907	Valid
AP7	43.83	40.661	.707	.652	.909	Valid
AP8	43.35	45.156	.458	.533	.919	Valid
AP9	43.48	42.769	.645	.574	.911	Valid
AP10	43.43	41.122	.779	.654	.905	Valid
AP11	43.40	41.836	.797	.775	.905	Valid
AP12	43.35	42.336	.702	.741	.909	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa *Corrected Item-Total Correlation* atau t_{hitung} lebih tinggi daripada t_{tabel} pada N-40

sebesar 0.3120 sehingga semua item untuk Variabel Akuntabilitas Publik dinyatakan valid.

b. Instrument Variabel Partisipasi Masyarakat

Uji Validitas variabel Partisipasi Masyarakat menggunakan *IBM SPSS Ver.*

26 for Windows 10 terhadap 40 responden diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2
Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Item-Total Statistics						
Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
PM1	38.93	26.276	.753	.700	.872	Valid
PM2	39.13	28.112	.503	.436	.887	Valid
PM3	38.85	27.772	.527	.466	.886	Valid
PM4	38.80	28.677	.467	.364	.888	Valid
PM5	38.83	26.404	.633	.507	.879	Valid
PM6	39.25	28.808	.471	.437	.888	Valid
PM7	38.95	27.844	.552	.591	.884	Valid
PM8	39.05	27.023	.688	.559	.876	Valid
PM9	38.98	25.820	.827	.773	.867	Valid
PM10	39.08	27.302	.600	.609	.881	Valid
PM11	38.93	25.815	.709	.592	.874	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa *Corrected Item-Total Correlation* atau r_{hitung} lebih tinggi daripada t_{tabel} pada N-40 sebesar 0.3120 sehingga semua item untuk Variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan valid.

c. Instrument Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Uji Validitas variabel Transparansi Kebijakan Publik menggunakan *IBM*

SPSS Ver. 26 for Windows 10 terhadap 40 responden diperoleh hasil sebagai

berikut:

Tabel 5.1.4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Item-Total Statistics						
ITEM	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
TKP1	36.25	17.167	.667	.578	.843	Valid
TKP2	36.33	18.122	.555	.399	.852	Valid
TKP3	36.20	18.062	.584	.571	.850	Valid
TKP4	36.30	17.190	.629	.488	.846	Valid
TKP5	36.23	18.179	.507	.559	.857	Valid
TKP6	36.30	18.421	.558	.488	.852	Valid
TKP7	36.15	18.746	.462	.322	.860	Valid
TKP8	36.23	17.871	.561	.537	.852	Valid
TKP9	36.13	18.010	.628	.604	.847	Valid
TKP10	36.15	18.182	.612	.554	.848	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa *Corrected Item-Total Correlation* atau r_{hitung} lebih tinggi daripada t_{tabel} pada $N-40$ sebesar 0.3120 sehingga semua item untuk Variabel Transparansi Kebijakan Publik dinyatakan valid.

d. Instrument Variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba

Uji Validitas variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba menggunakan *IBM SPSS Ver. 26 for Windows 10* terhadap 40 responden diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4
 Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD

Item-Total Statistics						
Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
EK1	40.33	34.276	.543	.631	.893	Valid
EK2	40.68	34.174	.643	.620	.889	Valid
EK3	40.75	35.372	.442	.623	.898	Valid
EK4	40.60	33.015	.587	.600	.891	Valid
EK5	40.68	33.404	.625	.653	.889	Valid
EK6	40.65	33.464	.619	.626	.889	Valid
EK7	40.58	33.994	.532	.625	.894	Valid
EK8	40.53	31.692	.720	.638	.884	Valid
EK9	40.50	34.308	.614	.676	.890	Valid
EK10	40.55	32.767	.652	.683	.888	Valid
EK11	40.28	32.410	.668	.717	.887	Valid
EK12	40.10	32.041	.730	.774	.883	Valid

Sumber: Data Primer Diolah,2020

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa *Corrected Item-Total Correlation* atau r_{hitung} lebih tinggi daripada t_{tabel} pada $N-40$ sebesar 0.3120 sehingga semua item untuk Variabel Efektifitas Kerja Anggota DPRD dinyatakan valid.

2. Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Confirmatory Faktor Analisis (CFA) digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu indikator mengkonfirmasi sebuah konstruk dengan melihat perolehan nilai Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy (KMO MSA) dan Bartlett's test of Sphericity (BTS). Nilai KMO yang diinginkan harus $>0,50$. (Ghozali, 2005). Berikut disajikan rangkuman hasil uji Confirmatory Factor

Analysis (CFA).

Tabel 5.1.4.5
Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis (CFA).

Variable	KMO & BARLET TES			Total Variance Explained		ROTATE COMPONENT MATRIX
	KMO	BTS chisquare	Sig.	Component	Eigenvalues /Loading %	Total Component
AP	0.858	269.433	.000	12	62.204	2
PM	0.815	203.202	.000	11	60.655	2
TKP	0.753	151.373	.000	10	56.233	2
EK	0.724	255.717	.000	12	59.591	2

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Hasil uji CFA di atas menunjukkan Nilai *Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy* pada setiap variabel adalah $>0,50$ memenuhi asumsi analisis faktor (Ghozali 2005, p 49) dan reliabel serta nilai *Bartlett's test of Sphericity* dengan *chi-square* signifikan sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa analisis faktor bisa dilanjutkan.

Temuan hasil setelah analisis faktor dilakukan adalah:

- 1) Variabel Akuntabilitas Publik (AP) terbentuk dalam 2 faktor dari 12 indikator. Berdasarkan nilai eigenvalue yang >1 dengan nilai loading faktor =62.204% maka hal ini dapat diartikan bahwa ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Publik (AP) dengan variasi sebesar 62.204% yang didalamnya berisikan indikator dari 1-12.
- 2) Variabel Partisipasi Masyarakat (PM) terbentuk dalam 2 faktor dengan 11 indikator. Berdasarkan nilai eigenvalue yang >1 dengan nilai loading faktor =60.655%, maka hal ini diartikan bahwa ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel Partisipasi Masyarakat (PM) dengan variasi sebesar

60.655% yang didalamnya berisikan indikator dari 1-11.

- 3) Variabel Transparansi Kebijakan Publik (TKP) terbentuk dalam 2 faktor dengan 10 indikator. Berdasarkan nilai eigenvalue yang >1 dengan nilai loading faktor =56.233% maka dapat disimpulkan bahwa ke dua faktor tersebut dikategorikan mampu untuk menjelaskan variabel Transparansi Kebijakan Publik (TKP) dengan variasi sebesar 56.233% yang didalamnya berisikan indikator dari 1-10.
- 4) Variabel Efektifitas Kerja (EK) terbentuk dalam 2 faktor dengan 12 indikator. Berdasarkan nilai eigenvalue yang >1 dengan nilai loading faktor =59.591% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ke dua faktor tersebut dinilai mampu menjelaskan variabel Efektifitas Kerja (EK) dengan variasi sebesar 59.591% yang didalamnya berisikan indikator dari 1-12.

Berdasarkan hasil rotasi komponen matriks pada lampiran analisis faktor, terlihat bahwa setiap konstruk memiliki undimensionalitas. Hal ini dapat diartikan bahwa semua indikator yang digunakan memiliki faktor penjelas yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing skor butir pertanyaan adalah valid.

3. Uji Reliabel

Untuk menguji reliabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistik *cronbach alpha* (α). (Ghozali 2002). Pada hasil uji validitas sebelumnya telah ditemukan bahwa tidak ada skor pernyataan yang tidak valid sehingga semua item pernyataan dimasukkan dalam model pengujian ini. Tabel berikut adalah rangkuman hasil uji reliabilitas instrument.

Tabel 5.1.4.6
Rangkuman hasil Uji Reliability

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas Publik	0.918	Kuat
2	Partisipasi Masyarakat	0.890	Kuat
3	Transparansi Kebijakan Publik	0.864	Kuat
4	Efektifitas Kerja Anggota DPRD	0.898	Kuat

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel adalah >0.70 dimana menurut Nunnally dalam Imam Ghozali (2011), "Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 " sehingga instrument penelitian ini dianggap andal/reliabel.

5.1.5 Pengujian Asumsi Klasik

Pada bagian ini, pengujian asumsi klasik meliputi multikolinieritas, normalitas dan Heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel indenpenden pada model regresi (Ghozali, 2005). Peneliti mengambil nilai *cut of* menggunakan nilai *tolerance* >0.01 =nilai VIF >10 (Ghozali, 2005). Setelah pengujian dilakukanterhadapa semua variabel independent, ditemukan tidak ada korelasi antar variabel yang melebihi batas 90%, maka dapat simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas yang serius. Nilai *tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0.01 sehingga ini mengindikasikan tidak adanya korelasi antara variable independent yang lebih dari 95%, demikian pula dengan hasil temuan pada nilai VIF dari pengujian ketiga variabel independen tidak ada nilai VIF yang lebih dari

10, maka dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independent dalam model regresi.

Tabel 5.1.5.1
Hasil Uji Multikolinieritas.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.807	4.284		-1.122	.269		
	X1	.311	.082	.350	3.788	.001	.652	1.534
	X2	.503	.119	.458	4.245	.000	.478	2.090
	X3	.316	.142	.235	2.229	.032	.499	2.004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

2. Uji normalitas

Tujuan dilakukan Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi antara semua variabel baik independen maupun dependen terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2002). Peneliti menggunakan analisis statistic *one-Sampel Kolmogorov-Sminorv test* dengan tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil uji K-S ditemukan bahwa nilai K-S sebesar 0.820 dan signifikan pada taraf 0.513 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Tabel 5.1.5.2
 Hasil Uji Normalitas Data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0000000	
	Std. Deviation	2 80914019	
Most Extreme Differences	Absolute	130	
	Positive	130	
	Negative	- 053	
Kolmogorov-Smirnov Z		.820	
Asymp. Sig. (2-tailed)		/	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.475 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	462
		Upper Bound	488
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.			

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan maksud untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain bernilai tetap, maka data disebut homoskedastisitas . sebaliknya, disebut heteroskedastisitas jika berbeda. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebutkan dengan homoskedastisitas

Tabel 5.1.5.3
 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.005	2.693		1.859	.071
AP	-.053	.052	-.202	-1.028	.311
PM	.102	.074	.315	1.373	.178
TKP	-.119	.089	-.301	-1.338	.189

a. Dependent Variable: Res_2

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari uji glejser di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai signifikansi pada variabel Akuntabilitas Publik adalah 0.311, variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0.178, dan untuk variabel Transparansi Kebijakan Publik sebesar 0.189. Ketiga variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas atau data statistic tersebut tidak mengandung adanya asumsi klasik heteroskedastisitas.

5.1.6 Uji Hipotesis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Efektifitas Kerja anggota DPRD Bulukumba. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) baik secara parsial maupun simultan. Data statistik diolah dengan bantuan *IBM SPSS ver. 26 for Windows 10* dan untuk mengetahui hasil pengujian maka model statistik yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regressions*).

Tingkat kepercayaan yang digunakan yakni taraf $\alpha=0.05$ atau tingkat keyakinannya adalah 95%. artinya, jika nilai $p < 0.05$ berarti variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Disamping p value peneliti juga menggunakan uji t untuk pengujian pengaruh secara parsial, uji F untuk pengujian pengaruh secara simultan, dan koefisien determinasi (nilai R square).

1. Hasil Uji Hipotesis H1, H2, dan H3

Hipotesis H1, H2 dan H3 diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Hasil pengujian tersebut ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.6.1
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.894^a	0.800	0.783	2.924
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai R sebesar 0.894 dimana menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut termasuk kategori korelasi berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0.80 – 1.0 sehingga dapat disebutkan bahwa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh sangat kuat terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai *R Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0.800, hal ini berarti bahwa 80% Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5.1.6.2
Hasil Uji T – Uji Partial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4 807	4 284		-1 122	269
	X1	0.311	0.082	0.350	3.788	0.001
	X2	0.503	0.119	0.458	4.245	0.000
	X3	0.316	0.142	0.235	2.229	0.032

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

$$Y = -4.807 + 0.311X1 + 0.503X2 + 0.316X3 + e.....(1)$$

Keterangan :

Y = Efektifitas Kerja Anggota DPRD

X1 = Akuntabilitas Publik

X2 = Partisipasi Masyarakat

X3 = Transparans Kebijakan Publik

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

e = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar -4 807 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik) adalah nol maka Efektifitas Kerja Anggota DPRD akan terjadi sebesar -4 807.
- 2) Variabel Akuntabilitas Publik (X1) memperoleh Koefisien regresi sebesar 0.311 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Akuntabilitas Publik akan meningkatkan Efektifitas Kerja Anggota DPRD sebesar 0.311.
- 3) Variabel Partisipasi Masyarakat (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0.503 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Partisipasi Masyarakat akan meningkatkan Efektifitas Kerja Anggota DPRD sebesar 0.503.
- 4) Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X3) memiliki Koefisien regresi sebesar 0.316 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Transparansi Kebijakan Publik akan meningkatkan Efektifitas Kerja Anggota DPRD sebesar 0.316.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2 dan H3) yang diajukan dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- 1) Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba (H1)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel bahwa tingkat Akuntabilitas Publik memiliki t_{hitung} sebesar $3.788 > t_{tabel}$ dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $40-3=37$ t_{tabel} 2.02809 dengan tingkat signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas Kerja anggota DPRD Bulukumba

2) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba (H_2)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel bahwa tingkat Partisipasi Masyarakat memiliki t_{hitung} sebesar $4.245 > t_{tabel}$ dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $40-3=37$ t_{tabel} 2.02809 dengan tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas Kerja anggota DPRD Bulukumba

3) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba (H_3)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel bahwa tingkat Transparansi Kebijakan Publik memiliki t_{hitung} sebesar $2.229 > t_{tabel}$ dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $40-3=37$ t_{tabel} 2. 2.02809 dengan tingkat signifikansi 0.032 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan transparansi kebijakan publik dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas Kerja anggota DPRD Bulukumba.

2. Hasil Uji Hipotesis H4

Tabel 5.1.6.3
Hasil Uji F – Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1228.641	3	409.547	47.907	0.000^b
	Residual	307.759	36	8.549		
	Total	1536.400	39			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 47.907 lebih besar dari nilai F_{tabel} nya sebesar 2.87 ($df_1=3-1=2$ dan $df_2=40-3=37$) pada taraf signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik secara

simulatan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba.

5.2 Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba

Akuntabilitas Publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba merupakan hipotesis pertama dalam penelitian ini. Akuntabilitas merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat kualitas pemerintahan yang baik (*Good governance*) ditentukan oleh hal tersebut bersama keikutsertaan masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Akuntabilitas publik akan memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*), dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Pemereintah Kabupaten Bulukumba terkhusus DPRD wajib menumbuhkan akuntabilitas publik agar masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat dapat mengakses informasi secara bebas secara sehingga dapat dengan mengetahui bagaimana kinerja anggota DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat di pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai t terlihat pada angka 3.788 yang berarti lebih besar daripada nilai t_{tabel} 2.02679 dengan nilai P sebesar

0.001<0.05. hal ini mengindikasikan bahwa membaiknya pelaksanaan akuntabilitas maka akan membaik pula efektifitas kerja anggota DPRD. Dengan demikian penjabaran di atas maka hipotesis pertama diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2017) dan Putra (2013) dan menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja. Sesuai dengan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses pelaksanaan program dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan anggota DPRD kepada masyarakat atau konstituentnya. Hal ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja karena adanya akuntabilitas maka masyarakat tidak hanya bisa mengetahui sebuah program tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada.

Hopwood dan Tomkins dalam Hajar (2017) juga mendukung hasil penelitian ini. Mereka menjelaskan 7 indikator akuntabilitas yaitu kepatuhan terhadap hukum, penghindaran korupsi dan kolusi, Adanya kepatuhan publik yang cermat, Adanya pelayanan publik yang murah, dan mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil. Hasil pengukuran dari 7 indikator akuntabilitas pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara dengan menggunakan angka skor rata-rata disetiap indikator menyatakan setuju dan layak untuk digunakan.

Sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen

dan Meckling dalam Hajar (2017), “akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba

Hipotesis kedua adalah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai $t_{hitung} 4.245 > t_{tabel} 2.02679$ dengan taraf signifikansi 0.000, jauh di bawah 0.05. Ini berarti bahwa semakin baiknya keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam organisasi maka akan semakin baik pula efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010), “partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah”. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan masukan sebagai aspirasi masyarakat dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antara dewan dengan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Hal ini berarti kenaikan indeks partisipasi masyarakat dalam sebuah organisasi maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah itu.

Dewan perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku prinsipal adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Hubungan rakyat sebagai prinsipal dan kepala daerah sebagai agent Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota). Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku agent terhadap wewenang yang diberikan rakyat wajib memberikan laporan pertanggungjawabannya atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang disebutkan dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan..

Hidayat dalam Hamsinar (2017) menyebutkan bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam dalam menunjang kesuksesan pembangunan di daerah yang kita tempati dan sebagai warga negara kita dituntut lebih tanggap dengan segala kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena kebijakan tersebut hendaklah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dan pemerintah di daerah selalu mengutamakan kepentingan umum (rakyat) daripada kepentingan partai atau

pribadi.

3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai $t_{hitung} 2.229 > t_{tabel} 2.02679$ dengan taraf signifikansi 0.032, berada di bawah 0.05. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan transparansi kebijakan publik maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

DPRD dituntut agar dapat meningkatkan pengungkapan informasi tentang semua kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD sehingga transparansi kebijakan publik dapat terwujud serta pemenuhan hak-hak publik terpenuhi. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota dewan yang bertindak sebagai perpanjangan tangan masyarakat berkewajiban menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna yang bertindak sebagai prinsipal dalam mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan terkait kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Rosalin dalam Werimon (2005), "hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat berhak untuk mengetahui kinerja dari wakil-wakil yang mereka pilih tersebut".

Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah yang diamanahkan untuk mengelola sumber daya

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sehingga pemereintah wajib memberikan informasi terkait kinerjanya secara jujur dan terbuka. Selain menyajikan informasi pemerintah juga dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik atau sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat (*public*) dengan mempublikasikan informasi ke media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan forum yang dapat mendorong peranan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Sukhemi dalam Werimon (2005) meyakini bahwa informasi merupakan hak masyarakat umum (publik) yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan transparansi kebijakan publik, DPRD harus dapat meningkatkan pengungkapan informasi tentang kebijakan-kebijakan publik sehingga mendorong peningkatan transparansi dalam memenuhi hak publik.

4. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik secara simultan berpengaruh terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap efektifitas kerja anggota DPRD sebesar 80%. Pentingnya Partisipasi masyarakat dalam

peningkatan efektifitas kerja anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi sehingga masyarakat semakin lebih termotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. Tak kalah pentingnya, Akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban juga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja anggota DPRD. Transparansi kebijakan publik sebagai prinsip good governance, sehingga Transparansi kebijakan publik berperan sangat penting dalam peningkatan transparansi pelaporan aktifitas dan tanggung jawab anggota DPRD yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai efektifitas kerja anggota DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota). Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku agent terhadap wewenang yang diamanahkan oleh rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010) “partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaran otonomi daerah”. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan membentuk forum komunikasi antara dewan dengan konstituennya. Pemerintah

kabupaten Bulukumba sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) pihak pemberi amanah (*principal*) berhak dan berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak pemegang amanah (*agent*) sehingga pihak pemegang amanah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tersebut.

Pertanggungjawaban pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan amanah menjadi prioritas pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi publik, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan informasi sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, pemerintah sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada para pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya yang telah mereka pilih pada pemilihan umum. Pemerintahan yang demokratis memiliki pola hubungan antara pemerintah dan para

pengguna informasi yang digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/agent mempunyai hak untuk mengetahui efektifitas kerja wakil-wakilnya, (Rosalin, 2011).

Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jadi transparansi harus mengandung keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan.

Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga pelibatan masyarakat dalam musyawarah, maka program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut didukung dengan adanya usulan atau ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk program. Dimana program tersebut dibiayai oleh pemerintah, baik itu bersumber pada APBN, APBD maupun APBDes dan sumber lainnya dimana pelaksanaan dan pertanggungjawabannya diawasi oleh anggota DPRD dan masyarakat. Dengan demikian adanya akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan Transparansi kebijakan publik secara bersama-sama (simultan) akan meningkatkan efektifitas kerja anggota DPRD.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diurai pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa:

1. Pada hipotesis pertama terlihat bahwa akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Ini berarti bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya akuntabilitas publik sehingga semakin baik pelaksanaan akuntabilitas publik dalam organisasi maka akan semakin baik pula efektifitas kerja anggota DPRD.
2. Pada hipotesis kedua terlihat bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang diterima oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat sehingga semakin baik keikutsertaan masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD.
3. Berdasarkan hasil analisis hipotesis ketiga, terlihat bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang diterima oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan public sehingga semakin baik pelaksanaan transparansi kebijakan publik maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD

4. Pada hipotesis keempat, variabel Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang diterima oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public sehingga semakin baik pelaksanaan akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD

6.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sudah cukup diterapkan dengan efektif, walaupun masih memberikan pada kenyataannya, efektifitas kerja anggota DPRD belum optimal sehingga Pemerintah harus lebih baik lagi dalam memberikan lingkup partisipasi publik sehingga menciptakan akuntabilitas dan tranparansi yang baik contohnya seperti mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan-kebijakan. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik guna mencapai tujuan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. Pemerintah sebaiknya juga melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Perlunya penambahan Variabel-variabel yang berkaitan demi menambah khasanah pengetahuan tentang efektifitas kerja anggota DPRD sehingga penelitian sejenis sebaiknya menambah variabel yang relevan baik itu yang bersifat prediktor, intervening maupun mediasi sesuai dengan temuan penelitian ini yang menyebutkan adanya pengaruh variabel yang yang tidak masuk dalam penelitian ini yakni sebesar 20%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government: Palangkaraya. Bayu Media.
- Aji, Fakhri Sabdanala. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Wonosobo. Artikel online melalui lib.unnes.ac.id. Diakses pada 13 Agustus 2020
- Auditya, Lucy dan Husaini Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness. Vol. 3. No. 1: 21- 41.
- Bappenas RI. 2002. Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri
- Deddi, Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2007. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- _____. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Hari Eka Setiyawan dan Muhammad Safri, 2016 Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016
- Hasibuan, M. 2003, Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat. 2007. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Variabel Moderator Etos Kerja Spiritual. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 8, Nomor 1. Februari 2007.
- Ife, Jim, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice. Longman.

- _____. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Islamy, M.Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007 *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Krina, Loina Lalolo P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusumastuti, Frida. 2004. *Penerapan Etika Organisasi dan Komunikasi Etis di Organisasi DPRP (Kasus Sidang/Rapat DPRD Kota NK Jawa Timur*. [Tesis] Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,.
- Mahtika, Hanafie. 2006. *Ilmu Administrasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Makassar: Badan Penerbit UNM

- Mardiasmo, 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta
- _____. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Md, Ihyaul Ulum, 2008. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Penerbit UMM Press,
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Nunnally, 1994 Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill
- Nurchayani, K. 2010. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Skripsi. Semarang.: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Nurhalimah. 2013, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh. Aceh Darussalam.
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Padang
- Putra, I. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)
- Rasul, Syahrudin.2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
- Republik Indonesia, 2001, Departemen Dalam Negeri, Konsep dan Paduan Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta.
- _____. 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.

- _____. 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparancy)
- _____. 2004, Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Cipta Jaya Jakarta.
- _____. 2004, Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Tamita Utama Jakarta
- _____. 2004, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pustaka Pergaulan, Jakarta .
- _____. 2001, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung.
- _____. 2001, Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1999 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- _____. 2001, Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung
- _____. 2004, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah , Pustaka Pergaulan Jakarta.
- Revrisond, Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Yogyakarta: BPF.
- Robbinss Stephen P., 1996. Organizational Behavior (Terjemahan) Jilid 2 , Edisi Ketujuh, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer,
- Samuel, A. T. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan
- Sari, Deasy Dwi Purnama. 2013. Analisis Pengaruh Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Layanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel online melalui dspace.unej.ac.id. Diakses pada 13agustus 2020.
- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama,
- Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani , 2016 Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, p195-224

- Siagian, Sondang P. 2001. Efektivitas Organisasi Kriteria Pengukuran. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, Sastrohadiwiryono. 2016. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Slamet, Saksono .2003. Administrasi kepegawaian. Jakarta: Kanisius.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Perss,
- Solina, Merina, 2014, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Sopannah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah .(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160
- Steer, Richard, M. 2005. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung : CV Alfabeta.
- _____. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1. No 1. 2009.
- Sutarto. 2006. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas;
- Suwitri Sri, 2008, Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik, Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob

Pemerintah Kota Semarang, Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin. Vol. VI No. 3. Januari

Tika H. Moh. Pabundu, 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara,.

Werimon, Simson, 2005. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makassar.

Widodo, Joko. 2010. Good Governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendekia

Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,[http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela 3.htm](http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela%203.htm).

Yusuf Suit & Almasdi, 2006. Aspek-aspek Mental Dalam Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Makassar, 2020

Lampiran 1

Yth. Bapak/Ibu
Pejabat/Pegawai DPRD Bulukumba
Di Tempat

Hal : Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi Program S2 di Prodi Manajemen, peneliti:

Nama : Hamriani
NIM : 2018. MM. 1.1722
Program Studi : Manajemen

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba”**.

Dengan ini, peneliti mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Semua jawaban yang dipilih adalah benar. Maka dari itu, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja.

Peneliti sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah mengisi kuesioner ini.

Peneliti

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data di bawah ini:

Nama _____ :

Catatan: Berilah tanda silang (X) atau centang (√) pada kotak yang telah disediakan!

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur : 18 – 29 tahun 45 – 49 tahun
 30 – 34 tahun 50 – 54 tahun
 35 – 39 tahun 55 – 60 tahun
 40 – 44 tahun > 60 tahun

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA
D3 D4/S1 S2
Lainnya: _____

Jabatan/Pangkat : Ketua Umum Wakil Ketua
 Ketua Komisi
Wakil Ketua Komisi Anggota
Komisi

Lama Menjabat : < 1 tahun 1 – 2 tahun
 2 – 3 tahun 3 – 4 tahun
 > 5 tahun

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak atau Ibu bekerja dengan memberi tanda centang (√) pada table yang sudah tersedia dengan memilih:

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. R = Ragu-Ragu
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

AKUNTABILITAS PUBLIK						
N O	PERNYATAAN	STS	TS	R	S	SS
1	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
2	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat					
3	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran					
4	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu					
5	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus					
6	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya					
7	Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (<i>vertical</i>) dan kepada masyarakat luas (<i>horizontal</i>)					
8	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.					
9	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					
10	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku.					

11	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.					
12	Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.					

Sumber: Kuesioner dimodifikasi dari Mahmudi (2013), Mardiasmo (2009) dan Loina Lalolo Krina P (2003)

PARTISIPASI MASYARAKAT

N O	PERNYATAAN	STS	TS	R	S	SS
13	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
14	Kritik dan saran masyarakat saya rasa dapat menentukan strategi dan prioritas APBD					
15	Saya kira masyarakat sangat sedikit (bahan tidak ada) peranannya dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD					
16	Bagi saya partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
17	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi kebijakan					
18	Sepengetahuan saya masyarakat selama ini tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi public tentang pelaksanaan SAPBD					
19	Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD					
20	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat					
21	Saran dan kritik dari masyarakat saya kira dijadikan pertimbangan untuk merivisi anggran					
22	Forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media penghakiman terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran					
23	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisaikan dan masyarakat mendapatkan informasi					

Sumber: Kuesioner dimodifikasi dari Taliziduhu Ndraha, (1994) dan Sopanah (2003)

TRANSPARANSI						
N O	PERNYATAAN	STS	TS	R	S	SS
24	Menurut saya, pengumuman kebijakan kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
25	Informasi yang diberikan kepada public selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan transparansi kebijakan publik					
26	Selama ini saya merasa masyarakat mudah mengakses dokumen public					
27	Menurut saya, masyarakat jarang mengakses/mendapatkan pengumuman kebijakan public kepada masyarakat					
28	Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu					
29	Sulit bagi masyarakat untuk mengakses dokumen public karena terlalu birokratis					
30	Bagi saya transparansi kebijakan publik dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat					
31	Laporan pertanggungjawaban selama ini menurut saya selalu molor					
32	Adanya sistem pemberian informasi kepada public bagi saya dapat meningkatkan transparansi kebijakan publik					
33	Menurut saya, meskipun suara/usulan rakyat diakomodasi, transparansi kebijakan public tetap dianggap manipulatif oleh beberapa pihak/kelompok					
Sumber: Kuesioner dimodifikasi dari Adiwirya and Sudana, (2015) dan Sopanah (2003)						
EFEKTIFITAS KERJA ANGGOTA DPRD						
N O	PERNYATAAN	STS	TS	R	S	SS
34	Banyaknya volume pekerjaan yang saya terima sudah sesuai dengan kemampuan saya					
35	Banyaknya volume pekerjaan saya tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya					
36	Saya mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari volume yang telah ditentukan					

37	Saya selalu teliti dalam melaksanakan pekerjaan yang saya terima					
38	saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan rapi					
39	Hasil kerja saya selalu diterima oleh rekan kerja saya					
40	Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan kepada saya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan					
41	Ketepatan waktu saya merupakan faktor yang penting dalam menyelesaikan pekerjaan					
42	Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang telah ditentukan					
43	Jika pekerjaan tidak dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia, Bapak/Ibu memerlukan tambahan waktu					
44	Masih kurangnya pelaksanaan anggaran yang telah disepakati menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian yang diinginkan					
45	menurut saya, sudah banyak perubahan yang telah dinikmati hasilnya oleh masyarakat					
Sumber: Kuesioner dimodifikasi dari Edy Sutrisno, (2007) dan Sopanah (2003)						

Lampiran 2

Responden	AKUNTABILITAS PUBLIK (X1)												TOTAL
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
2	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	53
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	50
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	54
6	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	50
7	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	51
8	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	55
9	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	53
10	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	49
11	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	55
12	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	4	5	55
13	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	56
14	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
15	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	55
16	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	40
17	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50
18	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	40
19	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	57
20	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	5	5	45
21	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	37
22	5	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	43
23	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	41
24	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	56
25	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	58
26	3	2	3	4	3	3	2	4	3	2	3	3	35
27	3	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	3	39
28	4	4	3	4	3	4	2	4	4	3	3	3	41
29	5	4	4	2	4	5	2	4	4	4	4	4	46
30	5	4	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	55
31	5	5	2	5	4	5	3	5	4	4	4	4	50
32	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34
33	2	4	4	3	3	2	2	2	3	4	3	4	36
34	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	41
35	5	3	3	5	4	4	3	4	2	4	4	4	45
36	5	4	4	5	5	5	5	4	3	5	5	5	55
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
38	4	4	2	5	2	3	4	4	4	4	4	4	44

39	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	41
40	3	4	3	4	4	4	2	4	4	3	3	3	41

Responden	PARTISIPASI MASYARAKAT (X2)										TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	36
2	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	44
3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	45
5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	44
6	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	47
7	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	47
8	5	3	5	4	5	3	5	4	5	5	44
9	4	3	4	5	4	4	5	5	4	4	42
10	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	33
11	5	5	5	5	5	4	3	5	5	3	45
12	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
13	4	4	4	3	3	4	4	5	4	3	38
14	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	33
15	4	4	5	3	5	3	3	4	4	4	39
16	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
17	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
18	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	35
19	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
20	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
21	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	37
22	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
23	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	34
24	3	3	3	3	4	5	5	4	4	5	39
25	4	3	5	5	4	3	4	4	4	3	39
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
27	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	32
28	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	33
29	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	33
30	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	46
31	3	3	5	4	5	3	4	4	4	4	39
32	5	3	5	5	5	4	3	4	5	3	42
33	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
34	3	5	4	3	5	3	3	3	3	3	35

35	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	36
36	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
37	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	34
38	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	36
39	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	33
40	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	34

Responden	TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK(X3)										TOTAL
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	
1	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	45
2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	35
3	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	45
4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	5	5	5	5	4	3	5	5	5	46
7	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	44
8	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	46
9	4	3	4	4	5	4	3	5	4	4	40
10	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	34
11	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	43
12	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
13	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	47
14	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	35
15	5	3	4	5	4	5	5	4	4	4	43
16	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	33
17	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	41
18	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	36
19	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
20	5	4	3	4	4	5	5	5	4	5	44
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	36
23	4	4	4	5	5	3	4	3	3	4	39
24	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
25	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	36
26	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	39
27	4	3	5	4	4	4	5	3	3	3	38
28	3	3	4	3	4	3	4	5	4	4	37
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	4	5	3	4	5	41

31	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	39
32	4	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	43
33	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	37
34	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	36
35	3	3	3	3	3	5	3	4	4	4	4	36
36	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
37	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
38	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	37
39	3	5	4	4	3	4	3	4	3	3	3	35
40	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	32

Responde n	EFEKTIFITAS (Y)												TOTAL
	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E1 0	E1 1	E1 2	
1	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	5	5	44
2	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	44
3	4	4	3	3	4	5	5	4	4	4	5	4	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
5	5	4	3	5	3	4	3	3	5	5	5	5	50
6	4	4	3	3	4	5	5	4	4	4	5	4	49
7	5	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	51
8	4	3	3	5	3	5	5	5	4	4	5	5	51
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
11	4	4	5	5	4	4	5	5	3	3	5	5	52
12	4	3	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	52
13	5	4	5	5	4	3	3	5	4	4	4	5	51
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
15	3	5	3	5	3	3	4	4	4	4	5	5	48
16	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	34
17	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	50
18	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
19	5	5	5	3	5	3	3	5	5	5	4	4	52
20	5	4	5	5	4	4	4	3	3	3	3	5	48
21	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	38
22	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	34
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	38
24	5	4	3	3	4	4	4	5	5	4	4	5	50
25	5	4	4	3	4	4	3	3	3	5	5	5	48

26	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	39
27	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	38
28	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
29	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	40
30	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	52
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
32	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5	51
33	4	3	3	3	2	2	3	4	4	2	4	4	38
34	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	5	45
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
36	3	3	3	4	5	4	5	3	4	5	5	5	49
37	3	4	4	4	3	4	2	3	4	4	3	3	41
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
40	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	41

Lampiran 3

Output validasi / olah data an. Hamriani:

- UJI VALIDITAS ITEM → nilai r tabel = 0.3120

1. VARIABEL AKUNTABILITAS PUBLIK

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AP1	43.35	41.567	.659	.527	.911
AP2	43.35	43.054	.624	.568	.912
AP3	43.60	42.144	.630	.619	.912
AP4	43.18	43.635	.572	.447	.914
AP5	43.53	42.204	.649	.640	.911
AP6	43.30	40.779	.737	.705	.907
AP7	43.83	40.661	.707	.652	.909
AP8	43.35	45.156	.458	.533	.919
AP9	43.48	42.769	.645	.574	.911
AP10	43.43	41.122	.779	.654	.905
AP11	43.40	41.836	.797	.775	.905
AP12	43.35	42.336	.702	.741	.909

2. VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PM1	38.93	26.276	.753	.700	.872
PM2	39.13	28.112	.503	.436	.887
PM3	38.85	27.772	.527	.466	.886
PM4	38.80	28.677	.467	.364	.888
PM5	38.83	26.404	.633	.507	.879
PM6	39.25	28.808	.471	.437	.888
PM7	38.95	27.844	.552	.591	.884
PM8	39.05	27.023	.688	.559	.876
PM9	38.98	25.820	.827	.773	.867
PM10	39.08	27.302	.600	.609	.881
PM11	38.93	25.815	.709	.592	.874

3. VARIABEL TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TKP1	36.25	17.167	.667	.578	.843
TKP2	36.33	18.122	.555	.399	.852
TKP3	36.20	18.062	.584	.571	.850
TKP4	36.30	17.190	.629	.488	.846
TKP5	36.23	18.179	.507	.559	.857
TKP6	36.30	18.421	.558	.488	.852
TKP7	36.15	18.746	.462	.322	.860
TKP8	36.23	17.871	.561	.537	.852
TKP9	36.13	18.010	.628	.604	.847
TKP10	36.15	18.182	.612	.554	.848

4. VARIABEL EFEKTIFITAS KERJA

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
EK1	40.33	34.276	.543	.631	.893
EK2	40.68	34.174	.643	.620	.889
EK3	40.75	35.372	.442	.623	.898
EK4	40.60	33.015	.587	.600	.891
EK5	40.68	33.404	.625	.653	.889
EK6	40.65	33.464	.619	.626	.889
EK7	40.58	33.994	.532	.625	.894
EK8	40.53	31.692	.720	.638	.884
EK9	40.50	34.308	.614	.676	.890
EK10	40.55	32.767	.652	.683	.888
EK11	40.28	32.410	.668	.717	.887
EK12	40.10	32.041	.730	.774	.883

RELIABILITAS

1. RELIABILITAS AKUNTABILITAS PUBLIK (NILAI $\alpha > 0.60$)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.918	.917	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AP1	43.35	41.567	.659	.911
AP2	43.35	43.054	.624	.912
AP3	43.60	42.144	.630	.912
AP4	43.18	43.635	.572	.914
AP5	43.53	42.204	.649	.911
AP6	43.30	40.779	.737	.907
AP7	43.83	40.661	.707	.909
AP8	43.35	45.156	.458	.919
AP9	43.48	42.769	.645	.911
AP10	43.43	41.122	.779	.905
AP11	43.40	41.836	.797	.905
AP12	43.35	42.336	.702	.909

2. RELIABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT (NILAI $\alpha > 0.60$)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.889	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PM1	38.93	26.276	.753	.872
PM2	39.13	28.112	.503	.887
PM3	38.85	27.772	.527	.886
PM4	38.80	28.677	.467	.888
PM5	38.83	26.404	.633	.879
PM6	39.25	28.808	.471	.888
PM7	38.95	27.844	.552	.884
PM8	39.05	27.023	.688	.876
PM9	38.98	25.820	.827	.867
PM10	39.08	27.302	.600	.881
PM11	38.93	25.815	.709	.874

3. RELIABILITAS (NILAI $\alpha > 0.60$)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.864	.864	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TKP1	36.25	17.167	.667	.843
TKP2	36.33	18.122	.555	.852
TKP3	36.20	18.062	.584	.850
TKP4	36.30	17.190	.629	.846
TKP5	36.23	18.179	.507	.857
TKP6	36.30	18.421	.558	.852
TKP7	36.15	18.746	.462	.860
TKP8	36.23	17.871	.561	.852
TKP9	36.13	18.010	.628	.847
TKP10	36.15	18.182	.612	.848

4. RELIABILITAS (NILAI $\alpha > 0.60$)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.898	.898	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
EK1	40.32	34.276	.543	.893
EK2	40.68	34.174	.643	.889
EK3	40.75	35.372	.442	.898
EK4	40.60	33.015	.587	.891
EK5	40.68	33.404	.625	.889
EK6	40.65	33.464	.619	.889
EK7	40.57	33.994	.532	.894
EK8	40.53	31.692	.720	.884
EK9	40.50	34.308	.614	.890
EK10	40.55	32.767	.652	.888
EK11	40.28	32.410	.668	.887
EK12	40.10	32.041	.730	.883

▪ **UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

1. DESKRIPTIF RESPONDEN

Statistics

	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pangkat	Lama Menjabat
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		1.20	5.20	5.18	4.75	4.23
Median		1.00	5.50	5.00	5.00	6.00

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	32	80.0	80.0	80.0
Perempuan	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-29	1	2.5	2.5	2.5
30-34	4	10.0	10.0	12.5
35-39	6	15.0	15.0	27.5
40-44	4	10.0	10.0	37.5
45-49	5	12.5	12.5	50.0
50-54	6	15.0	15.0	65.0
55-60	8	20.0	20.0	85.0
>60	6	15.0	15.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	2	5.0	5.0	5.0
S1	28	70.0	70.0	75.0
S2	9	22.5	22.5	97.5
Lainnya	1	2.5	2.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Jabatan/Pangkat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ketua	1	2.5	2.5	2.5
Wakil Ketua	2	5.0	5.0	7.5
Anggota Komisi	37	92.5	92.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Lama Menjabat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <1 Tahun	1	2.5	2.5	2.5
1-2 Tahun	16	40.0	40.0	42.5
4-5 Tahun	2	5.0	5.0	47.5
>5 Tahun	21	52.5	52.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

2. DESKRIPTIF ITEM**AP1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	5.0	5.0	5.0
Ragu-ragu	9	22.5	22.5	27.5
Setuju	15	37.5	37.5	65.0
Sangat Setuju	14	35.0	35.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

AP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	5.0	5.0	5.0
Ragu-ragu	5	12.5	12.5	17.5
Setuju	23	57.5	57.5	75.0
Sangat Setuju	10	25.0	25.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

AP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	3	7.5	7.5	7.5
Ragu-ragu	11	27.5	27.5	35.0
Setuju	18	45.0	45.0	80.0
Sangat Setuju	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

AP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
Ragu-ragu	5	12.5	12.5	15.0
Setuju	19	47.5	47.5	62.5
Sangat Setuju	15	37.5	37.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

AP5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	14	35.0	35.0	37.5
	Setuju	15	37.5	37.5	75.0
	Sangat Setuju	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	30.0
	Setuju	12	30.0	30.0	60.0
	Sangat Setuju	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	15.0	15.0	15.0
	Ragu-ragu	12	30.0	30.0	45.0
	Setuju	16	40.0	40.0	85.0
	Sangat Setuju	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	6	15.0	15.0	17.5
	Setuju	24	60.0	60.0	77.5
	Sangat Setuju	9	22.5	22.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	30.0
	Setuju	19	47.5	47.5	77.5
	Sangat Setuju	9	22.5	22.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	30.0
	Setuju	17	42.5	42.5	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	27.5
	Setuju	19	47.5	47.5	75.0
	Sangat Setuju	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

AP12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	27.5
	Setuju	17	42.5	42.5	70.0
	Sangat Setuju	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

PM1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	12	30.0	30.0	30.0
	Setuju	18	45.0	45.0	75.0
	Sangat Setuju	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

PM2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	17	42.5	42.5	42.5
	Setuju	16	40.0	40.0	82.5
	Sangat Setuju	7	17.5	17.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

PM3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
Ragu-ragu	8	20.0	20.0	22.5
Setuju	20	50.0	50.0	72.5
Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PM4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	8	20.0	20.0	20.0
Setuju	21	52.5	52.5	72.5
Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PM5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	13	32.5	32.5	32.5
Setuju	12	30.0	30.0	62.5
Sangat Setuju	15	37.5	37.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PM6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	19	47.5	47.5	47.5
Setuju	17	42.5	42.5	90.0
Sangat Setuju	4	10.0	10.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PM7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	12	30.0	30.0	30.0
Setuju	19	47.5	47.5	77.5
Sangat Setuju	9	22.5	22.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PM8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	14	35.0	35.0	35.0
Setuju	19	47.5	47.5	82.5
Sangat Setuju	7	17.5	17.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PM9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	13	32.5	32.5	32.5
	Setuju	18	45.0	45.0	77.5
	Sangat Setuju	9	22.5	22.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

PM10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	16	40.0	40.0	40.0
	Setuju	16	40.0	40.0	80.0
	Sangat Setuju	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

PM11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	15	37.5	37.5	37.5
	Setuju	12	30.0	30.0	67.5
	Sangat Setuju	13	32.5	32.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	27.5
	Setuju	18	45.0	45.0	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	27.5
	Setuju	21	52.5	52.5	80.0
	Sangat Setuju	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	8	20.0	20.0	20.0
	Setuju	22	55.0	55.0	75.0
	Sangat Setuju	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	13	32.5	32.5	32.5
	Setuju	16	40.0	40.0	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	10	25.0	25.0	25.0
	Setuju	19	47.5	47.5	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	9	22.5	22.5	22.5
	Setuju	24	60.0	60.0	82.5
	Sangat Setuju	7	17.5	17.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	7	17.5	17.5	17.5
	Setuju	22	55.0	55.0	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	10	25.0	25.0	25.0
	Setuju	19	47.5	47.5	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	6	15.0	15.0	15.0
	Setuju	23	57.5	57.5	72.5
	Sangat Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TKP10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	6	15.0	15.0	15.0
	Setuju	24	60.0	60.0	75.0
	Sangat Setuju	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	13	32.5	32.5	32.5
	Setuju	19	47.5	47.5	80.0
	Sangat Setuju	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	22	55.0	55.0	55.0
	Setuju	15	37.5	37.5	92.5
	Sangat Setuju	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	26	65.0	65.0	65.0
	Setuju	10	25.0	25.0	90.0
	Sangat Setuju	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	22	55.0	55.0	57.5
	Setuju	9	22.5	22.5	80.0
	Sangat Setuju	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	5.0	5.0	5.0
	Ragu-ragu	19	47.5	47.5	52.5
	Setuju	15	37.5	37.5	90.0
	Sangat Setuju	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	7.5	7.5	7.5
	Ragu-ragu	15	37.5	37.5	45.0
	Setuju	19	47.5	47.5	92.5
	Sangat Setuju	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	19	47.5	47.5	50.0
	Setuju	14	35.0	35.0	85.0
	Sangat Setuju	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Ragu-ragu	20	50.0	50.0	52.5
	Setuju	10	25.0	25.0	77.5
	Sangat Setuju	9	22.5	22.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	16	40.0	40.0	40.0
	Setuju	20	50.0	50.0	90.0
	Sangat Setuju	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	5.0	5.0	5.0
	Ragu-ragu	16	40.0	40.0	45.0
	Setuju	16	40.0	40.0	85.0
	Sangat Setuju	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	15	37.5	37.5	37.5
	Setuju	13	32.5	32.5	70.0
	Sangat Setuju	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

EK12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	11	27.5	27.5	27.5
	Setuju	14	35.0	35.0	62.5
	Sangat Setuju	15	37.5	37.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

▪ **UJI ASUMSI KLASIK (UJI NORMALITAS)**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.80914019
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		.820
Asymp. Sig. (2-tailed)		.513

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

▪ **UJI ASUMSI KLASIK (UJI MULTIKOLINEARITAS)**

Nilai tolerance > 0.10 , nilai VIF < 10.00)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.807	4.284		-1.122	.269		
	X1	.311	.082	.350	3.788	.001	.652	1.534
	X2	.503	.119	.458	4.245	.000	.478	2.090
	X3	.316	.142	.235	2.229	.032	.499	2.004

a. Dependent Variable: Y

• **UJI ASUMSI KLASIK (UJI AUTOKORELASI)**

- Jumlah n = 40
- Jumlah k (independen variabel) = 3
- Nilai dL = 1.3384
- Nilai dU = 1.6589
- Nilai Dw = 1.798

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.800	.783	2.924	1.798

a. Predictors: (Constant), TKP, AP, PM

b. Dependent Variable: EK

- UJI HIPOTESIS (UJI t) → Nilai t tabel = 2.02809

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.807	4.284		-1.122	.269		
	X1	.311	.082	.350	3.788	.001	.652	1.534
	X2	.503	.119	.458	4.245	.000	.478	2.090
	X3	.316	.142	.235	2.229	.032	.499	2.004

a. Dependent Variable: Y

- UJI HIPOTESIS (UJI f) → Nilai F tabel = 2.87

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1228.641	3	409.547	47.907	.000 ^b
	Residual	307.759	36	8.549		
	Total	1536.400	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

- UJI HIPOTESIS (UJI REGRESI)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.894 ^a	.800	.783	2.924	.800	47.907	3	36	.000

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2